

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA  
PAGUTAN  
KECAMATAN BATUKLIANG**



**Oleh:**

**ELSA MULIA PRATAMI**  
**180105208**

**JURUSAN TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MATARAM  
2023**

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA  
PAGUTAN  
KECAMATAN BATUKLIANG**

**Skripsi**

**diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk  
melengkapi persyaratan mencapai gelar sarjana pendidikan**



**Oleh:**

**ELSA MULIA PRATAMI  
180105208**

**JURUSAN TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MATARAM  
2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi oleh: Elsa Mulia Pratami NIM: 180105208 yang berjudul "Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Pagutan Kecamatan Batukliang" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk di uji.

Disetujui pada tanggal:

Dosen pembimbing I

  
6/2023  
6  
Dr. Nurrahmah, M.Pd  
NIP. 1974122020200801211

Dosen pembimbing II

  
Fatana Susatirni, M.M  
NIP.198910162019032008



Perpustakaan UIN Mataram

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram,

2023

Hal: Ujian Skripsi

Yang terhormat

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

di\_

Mataram

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : Elsa Mulia Pratami

NIM : 180105208

Jurusan/Prodi : IPS Ekonomi

Judul : Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Pagutan

Kecamatan Batukliang

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqassah* skripsi fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Mataram.oleh karna itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqassah*-kan.

*wassalammu'alaikum Wr.Wb*


Dosen pembimbing I



**Dr. Nurrahmah, M.Pd**

NIP. 1974122020200801211

Dosen pembimbing II



**Fatana Suastrini, M.M**

NIP.198910162019032008



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN (FTK)  
PROGRAM STUDI TADRIS IPS


Jln. Pendidikan No. 35 Telp. (0370) 621298-625337 (Fax 625337) Mataram  
Jln. Gajah Mada No. Telp (0370) 620783-620784 (Fax 62784) Jempong- Mataram

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Elsa Mulia Paratami NIM: 180105208 dengan judul " ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PAGUTAN KECAMATAN BATUKLIANG" telah dipertahankan didepan dewan penguji Jurusan Tadris IPS-Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram pada tanggal \_\_\_\_\_

Dewan Penguji

Dr. Nurrahmah, M.Pd.  
(Ketua Sidang/Pemb. I)

 26/2023  
/06


Fatana Suastrini, M.M.  
(Sekertaris Sidang/Pemb. II)



Sakdiah, M.Si  
(Penguji I)



Hesikumalasari, M.Si.  
(Penguji II)



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

  
Dr. Jumartim, M.H.I  
NIP. 197612312005011006

**MOTTO**

**“ Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat “**

**-Zig Ziglar**




**Perpustakaan UIN Mataram**

## **PERSEMBAHAHAN**

**Skripsi ini saya persembahkan:**

**Pertama, untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan sampai saat ini sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan.**

**Kedua, untuk kedua orang tua saya tersayang Bapak MULIADI dan ibu saya Lenni yang senantiasa memberikan saya doa dan kasih sayang yang tak terhingga, untuk suami saya tercinta M. Rizki Aditiya yang selalu memberikan dukungan, motivasi-motivasinya dan yang terakhir untuk sahabat saya Ananda Try Ilhami, Ranti Sukma Hayati, Muhaemi Muktiniati, yang selalu ada untuk saya dan memberi saya semangat untuk menyelesaikan tugas akhir saya dalam perkuliahan.**



**Perpustakaan UIN Mataram**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Amin.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nurrahmah, M.Pd sebagai Pembimbing I dan Ibu Fatana Suastrini, M.M sebagai Pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terusmenerus, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai;
2. Bapak Ahmad Khalakul Khairi, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Tadris IPS Ekonomi dan Bapak Muh.Zainur rahman M.Pd. selaku Sekertaris Program Studi Tadris IPS Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram.
3. Bapak Dr. jumarim M.Hi. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram.
4. Prof. Dr. H. Masnuntahir, M.Ag. selaku Rektor Universitas Negeri Mataram, yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberikan bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Tadris IPS Ekonomi atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan tanpa mengenal lelah.
6. Ayah dan Ibu tersayang beserta keluarga tercinta yang merupakan motivator terbesarku, atas do'a dan dukungan serta seluruh keluarga besarku.
7. Seluruh teman-teman jurusan IPS Ekonomi, teman-teman KKP, PPL, Titin Asmara, dan teman-teman Kos, terimakasih atas semangat dan dukungan kalian semua.

Tidak ada yang sempurna yang dihasilkan dari makhluk yang tak sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran

dari semua pihak yang sifatnya membangun.Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua.Amin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.*

Mataram, \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_Penulis,

Elsa Mulia Pratami  
180105208



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul.....	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Nota Dinas Pembimbing .....	iv
Pernyataan Keaslian Skripsi .....	v
Pengesahan Dewan Penguji.....	vi
Halaman Motto .....	vii
Halaman Persembahan .....	viii
Kata Pengantar .....	x
Daftar Isi .....	xi
Daftar Gambar .....	xiv
Daftar Tabel .....	xv
Daftar Lampiran.....	xvi
Abstrak .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....</b>	<b>6</b>

<b>D. Ruang Lingkup Dan Setting Penelitian</b> .....	<b>7</b>
1. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
2. Setting Penelitian .....	8
<b>E. Telaah Pustaka</b> .....	<b>8</b>
<b>F. Kerangka Teori</b> .....	<b>11</b>
a. Desa.....	11
b. Dana Desa .....	15
c. Pengelolaan Dana Desa.....	18
d. Aturan Pengelolaan Dana .....	19
e. Dasar Pengelolaan Dana Desa .....	19
f. Implementasi Pengelolaan Dana Desa.....	20
g. Indikator Pengelolaan Dana Desa.....	20
h. Pengehambat/Kendala Pengelolaan Dana Desa.....	23
i. Tugas Dan wewewnang Kepala Desa.....	25
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	<b>25</b>
a. Jenis Penelitian.....	25
b. Fokus Penelitian .....	25
c. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	26
d. Subjek Penelitian .....	26
e. Jenis Data dan Sumber Data .....	26
f. Teknik Pengumpulan Data.....	27
g. Teknik Analisis Data.....	28
h. Triangulasi .....	29
<b>H. Sistematika Pembahasan</b> .....	<b>31</b>
<b>BAB II PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA</b>	
<b>PAGUTAN</b> .....	<b>32</b>
<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian</b> .....	<b>32</b>
<b>B. Pengelolaan Dana Desa di Desa Pagutan</b> .....	<b>44</b>
<b>C. Pembahasan</b> .....	<b>51</b>
<b>BAB III KENDALA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI</b>	
<b>DESA PAGUTAN</b> .....	<b>69</b>
<b>A. Kendala dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pagutan</b> .....	<b>69</b>
<b>B. Pembahasan</b> .....	<b>70</b>

<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>71</b>
<b>A. Kesimpulan</b> .....	<b>71`</b>
<b>B. Saran</b> .....	<b>72</b>
<b>DAFTAR PUSTAK</b> .....	<b>76</b>



**Perpustakaan UIN Mataram**

## DAFTAR GAMBAR


Gambar	2.1	Struktur organisasi Desa Pagutan.....	42
Gambar	2.2	Kegiatan Musdes Desa Pagutan.....	53
Gambar	2.3	Baliho penganggaran Desa Pagutan tahun 2022.....	59
Gambar	2.4	Buku khas umum.....	61
Gambar	2.5	Buku pembantu pajak.....	62
Gambar	2.6	Buku Bank.....	63
Gambar	2.7	Bukti Pelaporan Keuangan Desa.....	65



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR TABEL


Tabel	2.1	Potensi Sumber Daya Manusia (SDM).....	34
Tabel	2.2	Penduduk Desa Pagutan.....	35
Tabel	2.3	Sarana Pendidikan di Desa Pagutaan .....	39
Tabel	2.4	Sarana Kesehatan di desa Pagutan.....	39
Tabel	2.5	Sarana dan prasarana ekonomi di desa Pagutan .....	40
Tabel	2.6	Data RKPDes Desa Pagutan 2022.....	54
Tabel	2.7	Data APBDes Desa Pagutan Tahun 2022.....	54
Tabel	2.8	Data Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	66



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	PEDOMAN OBSERVASI.....	80
Lampiran 2	PEDOMAN WAWANCARA.....	81
Lampiran 3	DOKUMENTASI.....	85
	4 Surat Izin Penelitian Bakesbangpoldagri	89
Lampiran		
Lampiran 5	Surat Permohonan penelitian Dari UIN Mataram	90
Lampiran 6	Surat Balasan Dari Desa Pagutan	91
Lampiran 7	Kartu Konsul	92



Perpustakaan UIN Mataram

# **ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PAGUTAN KECAMATAN BATUKLIANG**

**Oleh :**

**ELSA MULIA PRATAMI**

**180105208**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Pagutan dan apa kendala dalam pengelolaan dana desa di Desa Pagutan. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif deskriptif dimana peneliti mendatangi lokasi penelitian secara langsung yang berlokasi di desa Pagutan Kecamatan Batukliang, bertujuan untuk memperoleh informasi dan data pengelolaan dana desa beserta kendala dalam pengelolaannya. Informan pada penelitian ini ialah Kepala Desa Pagutan, Sekertaris Desa Pagutan, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa Pagutan telah sesuai dengan pelaksanaan pengelolaan dana desa yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat. Dilihat dari segi saran dan prasarana, dalam pengelolaan dana desa di Desa Pagutan menerapkan ketransparanan dan akuntabilitas dalam pengelolaannya serta bertanggung jawab langsung kepada masyakat sesuai dengan tahapan yang di mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Namun pada saat covid-19 terjadinya kendala kegiatan perencanaan pada RKPDes yang telah disusun beberapa kegitan fisik seperti rabat jalan, pembukaan jalan baru, pentalutan jalan tetapi setelah adanya edaran penanggulangan covid-19 beberapa dari item yang sudah di rencanakan di rubah untuk kegiatan penanggulangan covid-19 kegiatan tersebut berupa pembagian BLT dan vaksinasi.

**Kata Kunci : Pengelolan Dana Desa, Kendala Pengelolaan Dana Desa**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Wilayah pedesaan saat ini berubah menjadi motor penggerak dan prioritas dalam pembangunan sebuah daerah, sebab membangun desa berarti membangun sebagian dari wilayah di Indonesia. Dan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa maka di harapkan semua kepentingan serta kebutuhan masyarakat desa bisa dapat di arahkan dengan baik, serta diberikan kesempatan untuk desa mengurus tata pemerintahannya masing-masing dan pemerataan sumua pelaksanaan pembangunan di desa, selanjutnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarkat dan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat di desa.<sup>1</sup>

Pengelolaan dana desa adalah suatu proses atau rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu. Pengeloaan dana desa dalam Peraturan Presiden No 6 tentang dana desa pasal 2 berbunyi dana desa di kelolala secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, trasnparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.<sup>2</sup>

Dalam pengelolaan dana desa keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, kemudian pengelolaan dana desa dilakukan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan dana

---

<sup>1</sup> Mercy Yusup, Julie Abdullah, Wahyudin Hasan JRAK Vol. 10 No.2 Tahun 2019. Hal:190

<sup>2</sup> Sunardi, N., & Lesmana, R. (2020). Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri Di Desa Cihambulu., Kec. Pabuaran, Kab. Subang. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan investasi)* hal 279.

desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.<sup>3</sup>

Aturan-aturan pengelolaan dana desa yaitu, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2021 menyatakan bahwa, Pasal 17 ayat 3 UUD Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian Negara Nomor 166, UUD Nomor 6 tahun 2014 tentang desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, UUD Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UUD nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan COVID-19, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UUD nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, Peraturan Presiden nomor 85 tahun 2020 tentang kementerian desa, pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi, Peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 15 tahun 2020.<sup>4</sup>

Penggunaan dana desa pada tahun 2022 di prioritisasikan untuk memberi acuan kepada pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan nasional stabilisasi keuangan yang membahayakan sistem perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, pemerintah Daerah/Kota dalam pemantauan evaluasi, pendampingan masyarakat desa, pembinaan dan fasilitas prioritas penggunaan dana desa, pemerintah desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local bersekala desa serta monitoring dan evaluasi status perkembangan desa, pemerintah desa dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Mercy Yusup, Julie Abdullah, Wahyudi Hasan JRAK Vol, 10 No.2 Tahun 2019. hal 196

<sup>4</sup> KEMENDES-PDT Nomor 7 Tahun 2021. Dana Desa, Prioritas. Hlm 2

<sup>5</sup> KEMENDES-PDT Nomor 7 Tahun 2021. Dana Desa, Prioritas. Hlm 7

Desa sebagai salah satu instansi pemerintah yang berpapasan langsung dengan masyarakat sebagai kebutuhan yang perannya sangat penting dalam melaksanakan kewajiban, khususnya dibidang pelayanan masyarakat. Disini desa memiliki otonomi yang terbilang kurang jelas dalam bentuk kewenangan akan pemerintahan desa untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat, tetapi dalam suatu desa seharusnya memiliki otonomi yang proses penyesuaiannya akan saling berbeda-beda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat sebagai satu kesatuan. Kemudian tujuan adanya otonomi di suatu daerah yaitu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dalam masyarakat dan meningkatkan perekonomian di suatu daerah.<sup>6</sup>

Dana desa dalam peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang di berikan untuk desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa tersebut berasal dari dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang merupakan sumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10%<sup>7</sup>

Disini dana desa tersebut di atur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK. 07/2017 yang mengatur tentang tata cara pengelolaan dana desa di setiap Kabupaten/kota dengan secara rinci suatu dana di setiap desa, disini alokasi dana yang diberikan harus dipergunakan oleh desa secara konsisten dan terlaksanakan dengan terkendali oleh perangkat desa. Disamping itu segala sesuatu yang berbentuk laporan harus dibuat setransparan mungkin dan dapat di pertanggung jawabkan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Riyani, N., & sumardjoko, B. (2016). *Analisis Pengelolaan Dana Desa (studi khusus di desa singapura Kecamatan Surakarta Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhamadiyah Surakarta).

<sup>7</sup> Icut Rangga Bawono.(2019). Panduan penggunaan dana desa. Hlm 25

<sup>8</sup> Bawono, I.R(2019). *Panduan Penggunaan Dana dan Pengelolaan Dana Desa*. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Tujuan dana desa disalurkan yaitu pertama: untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, kedua: mengetaskan kemiskinan, ketiga: memajukan perekonomian masyarakat, keempat: mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, kelima: memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.<sup>9</sup>

Tugas dan wewenang kepala desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 26 ayat (1) dan (2), tugas wewenang tersebut yaitu melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, mengangjlat dan memberhentikan perangkat desa , memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapat desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desa dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan , dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga.<sup>10</sup>

Faktor penghambat pengelolaan dana desa merupakan perihal yang menyangkut tentang aparatur desa, masyarakat desa, dan pendukung lainnya. Pemerintah desa sebagai pelaksana memiliki tanggung jawab yang akan mengayomi masyarakat sebagaimana juga menggunkan fasilitas yang ada untuk bersama sama dalam membangun desa melalui pengelolaan dana desa. Dalam melaksanakan proses pengelolaan dana desa tak terlepas dari kendala-kendala yang ada pada pengelolaan dana desa yaitu pertama, sumber daya manusia disini sumberdaya manusia menjadi faktor yang cukup berpengaruh dalam pengelolaan dana desa sebab perangkat desa

---

<sup>9</sup> Icuik Rangga Bawono.(2019). Panduan penggunaan dana desa. Hlm 26

<sup>10</sup> Alamat, N. A. S. (2020). Tugas dan wewenang kepala desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa( Desa Para Lelle, kecamatan Tatoareng, Kabupaten Kepulauan sangihe). *Lex Administratum*, 8(1).

mengalami kendala dalam menyampaikan laporan, pemahaman dalam menggunakan sistem yang ada sehingga membutuhkan bantuan dari pihak lain yang berada di bidang lain. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pembagian tugas terjadi diluar kapasitas tanggung jawab di bidangnya yang dikaitkan dapat berpengaruh kepada penyaluran untuk tahap selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang menjadi perangkat desa masih kurang kompeten, dikarenakan latar belakang pendidikan perangkat desa pada umumnya lulusan SMA.

Kedua, jaringan internet yaitu dalam pengelolaan dana desa disini telah menggunakan sistem yang terintegrasi langsung dengan pusat sehingga ada prosedur terkait yang harus dilakukan melalui sistem secara daring. Jaringan internet yang dimiliki mengalami kendala karena lokasi kantor desa yang jaringannya cenderung tidak stabil dan dalam beberapa kesempatan perangkat desa harus pergi ketempat yang cukup kondusif untuk mengelola data maupun mengunggah data secara online. Ketiga Pemahaman masyarakat yaitu disini pemahaman masyarakat terbilang kurang paham akan penggunaan dana desa yang ada, sehingga muncul oponini masyarakat yang kurang berkenan terkait pembangunan yang belum merata disetiap dusunnya. Hal ini menunjukkan para aparat pemerintah desa dalam mensosialisasikan maupun memberikan pemahaman terkait penggunaan dana desa dan prioritas arah kebijakan pembangunan masih perlu ditingkatkan.<sup>11</sup>

Desa Pagutan Kecamatan Batukliang terletak di Kabupaten Lombok Tengah. Dengan jumlah penduduk 9.222 jiwa, masya rakat di desa Pagutan memiliki mata pencarian yaitu bertani, berkebun, dan indusrti kecil. Keadaan Ekonomi yang dilihat dari potensi unggulan desa yaitu pertama Pertanian yang berupa tanamana padi dan palawija merupakan uasaha produktif masyarkat dan memberikan sumber pemilikinya dari masyarakat desa pada umumnya, kedua Perkebunan yang berupa tanaman kelapa dan tanaman kayu merupakan usaha produktif masyarakat, dan sumber pendapatan pemilikinya dan

---

<sup>11</sup> Manatar, K., & Manarongsong, J. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa: Studi kasus di desa Peling Sawang Kecamatan siau barat Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*. 118-128

masyarakat desa. Ketiga Industri kecil/Rumahan merupakan industri rumah tangga desa dari berbagai jenis kegiatan yang dikelola oleh Ibu Rumah Tangga (IRT) atau kelompok dari usaha ini telah berkembang sejak dahulu dan mebudaya masyarakat.

Hasil wawancara awal yang didapatkan peneliti dengan staf desa di desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah terkait pengelolaan dana desa, yaitu pengelolaan dana desa bersifat terbuka dan transparan yang melibatkan perangkat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Tokoh Agama dan masyarakat, selanjutnya anggaran tersebut di salurkan ke fasilitas umum seperti: posyandu, infrastruktur jalan, aspal, bantuan BLTDD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa). Menurut hasil interview dengan staf desa di desa Pagutan jika anggaran Program tahun sebelumnya kurang maksimal dari anggaran dana desa 100% maka anggaran dapat digunakan dari anggaran tahun saat ini: contohnya yaitu seperti program RABAT JALAN, untuk anggaran tahun 2021 belum mencukupi anggaran dana desa 100% maka anggaran dari tahun 2022 ini bisa dipergunakan untuk anggaran tahun 2021.<sup>12</sup>

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengelolaan dana desa, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa di desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Maka peneliti dalam judul penelitian Analisis Pengelolaan Dana Desa, untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desanya.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022?
2. Apa kendala dalam pengelolaan dana desa di desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan penelitian**

---

<sup>12</sup> Observasi, M. Zarwadi MZ, S.Pd., Desa Pagutan, 5 Agustus 2022

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa di desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pengelolaan dana desa di desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022.

#### **Manfaat penelitian**

1. Bagi lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang pengelolaan dana desa dan apa saja kendala-kendala yang menghambat proses pengelolaan dana pada Tahun 2022.

2. Bagi pihak lain (praktis)

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan sarana bagi masyarakat serta pemerintah desa, khususnya di desa pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, dalam melaksanakan pengelolaan dana desa serta dapat memaksimalkan proses anggaran dana desa agar tidak ter jadi kendala dalam dana desa tersebut. Penelitian ini di harapkan dapat meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam membangun desa yang lebih sejahtera.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan, pengalaman serta pengetahuan peneliti dalam melaksanakan proses pengelolaan dana desa dan mengatasi kendala kendala dalam pengelolaan dana desa, Kemudian penelitian ini juga dapat memberikan manfaat baik bagi peneliti yang akan meneliti selanjutnya.

#### **D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian**

1. Ruang lingkup

Dalam penelitian ini mencakup analisis pengelolaan dana desa serta Kendala-kendala yang menghambat proses pengelolaan dana desa pada Tahun 2022 di desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

## 2. Setting penelitian

Lokasi atau Setting penelitian ini dilakukan di desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Adapun alasan peneliti mengambil tempat penelitian ini dikarenakan lokasi penelitian tidak jauh dengan tempat tinggal peneliti, dan permasalahan ini belum ada yang meneliti di desa pagutan Kecamatan Batukling Kabupaten Lombok Tengah.

## E. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Ada beberapa refrensi yang peneliti gunakan sebagai rujukan utama peneliti diantaranya yaitu:

1. Octaviani Pratiwi. 2021 “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangun Desa di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dalah metodologi Kualitatif Deskriptif. Adapaun hasil penelitian ini membahas tentang Analisis pengelolaan Alokasi dana desa Dalam Upaya pembangunan Desa di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, Diperoleh dari sebagai berikut:

- a. Tahap perencanaan alokasi dana desa (ADD) di desa Bontoala telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparasi,
  - b. Pada tahap pelaksanaan ADD Desa Botoala melakukan swakelola Karena pemerintah desa juga perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  - c. Tahap pertanggung jawaban ADD di desa Bontoala baik secara teknis maupun administrasi sudah baik dan manajemennya bagus, tetapi tetep harus mendapat bimbingan dari pemerintah kecamatan agar meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat desa dalam mengelola keuangan desa.
2. Husnul Khatimah. 2020 “Pengelolaan Dana desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Untuk Kemaslahatan Umat”. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metodologi

Kualitatif Deskriptif. Adapun hasil penelitian ini membahas tentang:

- a. Penggunaan dana desa di Gampong Lembeugak dilakukan sesuai desan peraturan yang telah di tetapkan oleh peraturan Bupati.
  - b. Dengan adanya pembangun yang dilakukan dengan menggunakan dana desa dapat membantu pemerintah desa dalam mengurangi kemiskinan di Gampong Lambeugak, hal ini di karnakan semua peroyek pembangunan (sarana transfortasi: jalan, sarana pendidikan paud/tk, srana umum: wc umum dan musola, sarana sosial kemasyarakatan: gudang penyimpanan barang) dibangun oleh masyarakat Gampong Lambeugak itu sendiri.
  - c. Selain melalukan pembangunan fisik dengan dana desa pemerintah dan masyarakat Gampong Lambeugak juga membangun pembangunan non fisik berupa pemberdayaan masyarakat dengan mendirikan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).
3. Andi Siti Sri Hutami. 2017 “Analisis Pengelolaan Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi Kualitatif Deskriptif. Adapun hasil penelitian ini membahas Tentang:
- a. Proses pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
  - b. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi faktor pendukung dan penghambatan.
4. Andi Siti Aisyah. 2020 “Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Peningkatan Taraf Perekonomian Masyarakat di Desa Pattangnga Kec.Bola Kab.Wajo”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi Kualitatif Deskriptif. Adapun hasil penelitian ini membahas tentang:

- a. Pengelolaan alokasi dana desa yang ditentukan berdasarkan besaran alokasi dana desa yang diterima setiap desa di Kabupaten Wajo Khususnya desa Pattangnga berjalan sesuai dengan aturan pemerintah kota dan aturan dalam undang undang nomer 6 tahun 2014 tentang desa dan dilaksanakan dengan baik melihat banyaknya pembangunan yang telah terelisasi dan mengikuti mekanisme dalam pengelolaan alokasi dana.
  - b. Pemanfaatan alokasi dana desa dalam pembangunan terealisasi dengan baik dan dapat dirasakan oleh berbagai jajarannya terutama masyarakat desa itu sendiri serta dalam peningkatan taraf perekonomian masyarakat di desa pattangnga Kec.Bola Kab.Wajo sudah mengalami perubahan sesuai dengan harapan masyarakat.
5. Desy Sulastri. 2019 “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Tahun Anggaran 2018 Di desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi Kualitatif Deskriptif. Adapun hasil penelitian ini membahas tentang:
- a. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Di desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar masih belum optimal. Ini bisa dilihat dari beberapa indikator yang belum terlaksanakan salah satunya transparan karena beberapa informasi mengenai dipublikasikan kepada masyarakat.
  - b. Kemudian Hambatan Kepala Desa dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar adalah lemahnya sumber daya manusia yang ada di desa Swah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, Minimnya Kegiatan-kegiatan pelatihan dan penyuluhan terkait masalah Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar maupun pemerintah desa dan partisipasi masyarakat sangat rendah dalam mendukung proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Desa**

#### **Pengertian Desa**

Menurut UU No 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan gagasan masyarakat, hak asal usul atau hak tradisoanal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa desa merupakan suatu langkah awal dari kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam pengelolaan dana desa. Dalam pelaksanaannya desa akan bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam peranan desa memeberikan pelayanan kepada masyarakat, maka diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan dana desa dibutuhkan pemerintah desa yang handal agar pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan kelola yang baik.

Menurut Undang-undang Nomer 6 tahun 2014 tentang desa, desa yakni merupakan kesatuan dari masyarakat hukum yang memiliki batas-batasan wilayah yang berwenang, agar dapat mengatur atau mengurus pelaksanaan dari pemerintahan, didalam kepentingan masyarakat tersebut yang berdasarkan dari prakaesa masyarakat, hak dari asal usul, atau hak yang berasal dari tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disini Istilah desa dari beberapa daerah memiliki pendapat yang berbeda beda, seperti di Sumatra Barat disebut dengan istilah Nagari. Menurut Nurcholis (2011) Desa adalah satuan administrasi pemerintahan terendah dengan hak otonomi berbasis asal-usul dan adat istiadatnya.<sup>13</sup>

#### **a. Pemerintahan Desa.**

Menurut Peraturan Perundangan Nomer 43 Tahun 2014, Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan

---

<sup>13</sup> Shuha, K. (2018) Analisis Pengelolaan Dana Desa (studi Kasus pada desa-desaselingkungan Kecamatan lubuk alung alung Kabupaten padang pariman).*jurnal Akuntansi*, 6(2).

pemerintah dan kepentingann masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintah desa merupakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa yang kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa.

Pemerintahan desa adalah pejabat tertinggi yang disebut dengan nama lain kepala desa yang di bantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 Tentang desa yang memeberikan tugas kepada pemerintah desa dengan penyelengara pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan dasar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>14</sup>

b. Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 dalam pasal 71 Ayat (1) tentang desa, dijelaskan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berbentuk barang atau uang yang berhubungan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah termasuk di dalamnya yaitu kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban desa.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Sugima, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.

<sup>15</sup> Puspita, D.E. (2019) "Evaluasi Penggunaan Aplikasi SISKUDES (Sistem Keuangan Desa). Dalam Upaya Peningktan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Tahun

c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa)

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan diisetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang di tetapkan dengan peraturan desa.
- 2) Struktur APBDesa terdiri dari
  - a) Pendapatan Desa  
Pendapatan Asli Desa yaitu Pendapatan yang bersumber dari kewenangan desa berdasarkan skala desa. Pendapat asli desa termasuk kedalam :
  - b) Hasil Usaha, merupakan Badan Usaha
  - c) Milik Desa (BUMDES) Dan Tanah Bengok :
    1. Hasil Aset
    2. Swadaya dan partisipasi. Gotong Royong
    3. Pendapatan Asli Desa.
  - d) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Merupakan Anggran yang di peruntukkan pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk Membiayai penyelenggaraan serta pemberdayaan Masyarak.
  - e) Bagain Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% dari Retribusi daerah Kabupaten/Kota.
  - f) Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Untuk ADD paling sedikit 10% dari dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi dan alokasi Khusus.
  - g) Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Bantuan Keuangan tersebut dapat bersipat umum dan Khusus. Bantuan Peruntukan dan Penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa

penerimaan bantuan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.

- h) Hibah dan Sumbangan tidak mengikat dari pihak lain.
- i) Pendapatan lainnya desa yang sah adalah antara pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.<sup>16</sup>
- j) Belanja Desa

Pengertian Belanja Desa pada pernyataan Standar Akuntansi pemerintahan Nomer 3 Tentang Laporan Arus Kas dinyatakan bahwa belanja desa adalah semua pengeluaran yang berasal dari Rekening kas Umum Negara yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dikembalikan lagi oleh pemerintah.<sup>17</sup>

- k) Pembiayaan Desa

Pemerintah desa wajib meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran yang berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas penerimaan pembiayaan yang mencakup:

- a) Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiIPA). Tahun sebelumnya.
- b) Pencairan dana cadangan. Dan
- c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Selain itu Pembiayaan juga terdiri dari :  
Pembentukan dan cadangan, Pernyataan Modal Desa.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Ginsu,A., Posumah ,J., & Tampi, G. (2019). Manajemen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Liwutung Kecamatan pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi public*, 5(77).

<sup>17</sup> Hulu,R. Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu.

<sup>18</sup> Julita, E., & Abdullah, S. (2020). Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa (studi di kecamatan sukakarya Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(5), 213-221

## 2. Dana Desa

Dana Desa yang berdiri sendiri secara langsung, sebenarnya tidak disebutkan secara langsung dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Adapun yang terdapat dalam Undang-Undang Desa ini terkait dimaksudkan dalam pasal 71 ayat (2) bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kemudian Dalam Pasal 75 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa ini mengamanahkan bahwa, ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan desa telah diatur dalam peraturan pemerintah.

Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, di bagi kedalam hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten /Kota, aloasi anggaran dai APBN, bantuan keuangan dari APBN provinsi dan APBN Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk memdanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa, Dan tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dengan demikian, Pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut. Hal itu berarti dana desa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dana Desa tersebut.

Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan secara 10% (sepuluh Persen) dari total dana transfer ke daerah dan akan dipenuhi secara bertahap melalui kemampuan APBN, Dalam masa transisi sebelum dana desa mencapai 10%, anggaran dana desa akan melalui realokasi dari Belanja Pusat Program yang berbasis desa.

Sumber dana desa yang diusulkan oleh Kementerian/Lembaga yang ditetapkan oleh Menteri lalu ditetapkan sebagai Belanja Pusat Non Kementerian/Lembaga, dan sebagai cadangan dana desa yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang ditetapkan sebagai Dana Desa

yang merupakan anggaran dari Transfer ke Daerah dan Desa tersebut.<sup>19</sup>

Tujuan pemberian dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa dana desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga di peruntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara, pada pasal 19 ayat (2) dijelaskan bahwa dana desa sebagaimana dimaksud ayat (1) di perioritaskan untuk memebiyai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Adapun bentuk bentuk program dana desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarkat yaitu:

a. Pemberdayaan Dalam Bentuk Non Fisik

1) Pembangunan sektor infrastruktur

Pembangunan sektor infrastruktur jalan merupakan salah satu sektor vital untuk memacu pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan pemberdayaan yang pada dasarnya merupakan sektor yang menghubungkan berbagai macam aktivitas ekonomi masyarakat. Pembanguna prasarana jalan memiliki fungsi aksetabilitas untuk membuka daerah yang kurang berkembang dan fungsi mobilitas daerah yang telah berkembang.

2) Infrastruktur Pertanian

Pembangunan infrastuktur jalan kepertanian masyarakat merupakan salah satu cara mempermudah akses peti untuk melakukan aktivitas bertani.

3) Pembangunan air bersih

Air bersih merupakan kebutuhan paling peting dalam kehidupan sehari- hari. Mulai dari sumber air

---

<sup>19</sup> Muhammad Muu'iz Raharjo, S.STP.,M.Si. (2020). Pengelolaan Dana Desa:hal 10-11.

minum, memasak, menyuci dan lain lain sangat membutuhkan air bersih.

b. Pemberdayaan Masyarakat Non Fisik

1) Bimbingan Teknis Untuk Para Perangkat Desa

Upaya meningkatkan kemampuan desa perangkat desa dalam mengelola dana desa maka dilakukan bimbingan teknis dengan tujuan menyebarluaskan informasi pengelolaan dana desa.

2) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) merupakan mitra desa dalam mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kegiatan PKK yang dananya bersumber dari dana desa bertujuan untuk memberdayakan kelompok wanita untuk meningkatkan keterampilan sebagai sumber penghasilan ekonomi.<sup>20</sup>

Manfaat anggaran dana desa yaitu:

- a. Anggaran merupakan suatu hasil dari proses perencanaan.
- b. Anggaran merupakan suatu gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki karena bisa bertindak sebagai blue print aktivitas perusahaan.
- c. Anggaran merupakan sebuah alat komunikasi internal yang menghubungkan departemen (divisi) yang satu dengan departemen (divisi) lainnya dalam organisasi maupun dengan manajemen puncak.
- d. Anggaran menyediakan sebuah informasi tentang hasil aktivitas yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang sudah ditetapkan.
- e. Anggaran sebagai sebuah alat pengendalian yang mengarah manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah.
- f. Anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan untuk bekerja dengan konsisten, efektif, dan

---

<sup>20</sup> Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasution, M A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.

efisien dalam kondisi kesesuaian tujuan anantara tujuan perusahaan dengan tujuan karyawan.<sup>21</sup>

### 3. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa merupakan Keseluruhan kegiatan yang meliputi pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban dalam dana desa. Rencana Pelaksanaan kerja pemerintah Desa (RKPDesa) Merupakan perencanaan pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 satu tahun. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Diperlukan peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.<sup>22</sup>

Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Negara yang ditujukan untuk desa melalui anggaran belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, dalam waktu tahun 2020 transfer yang dilakukan dari rekening kas umum Negara, langsung ke rekening desa.

Dana desa yang diperoleh oleh desa akan digunakan untuk penyenggran pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan. Dana desa diharapkan dapat menjadi tigger atau pemicu pertumbuhan ekonomi dak keterbukaan lapangan kerja yang semakin luas di desa melalui program padat karya tunai desa (PKTD) yang persentasinya di atur berdasarkan ketentuan sebesar 30% dari transfer daerah dan dana desa (TKDD).<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Icuk Rangga Bawono (2019). Panduan penggunaan dana desa. Hlm 43

<sup>22</sup> Novantiati, V., samawati, P., Febriansyah, A., & Apriyani, L.(2022). Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-undang Nomer 6 Tahun2014 Berbasis Pertanggungjawaban Kepala Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indoneisa*,2.(1),105-111.

<sup>23</sup> Manopo, E., Kindangen, P., & Ratinsulu, D.C. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di DKecamatan Ratahan Timur Kab upaten Minaha Tenggara . *Jurnal Pembangunan Ekonomi Keuangan Daerah*,22(4),1-17.

#### 4. Aturan-aturan pengelolaan dana desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

- a. Pasal 17 ayat 3 UUD Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. UUD Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian Negara Nomor 166.
- c. UUD Nomor 6 tahun 2014 tentang desa ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7.
- d. UUd Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UUD nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuanagn untuk Penanganan COVID-19.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UUD nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara.
- g. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- h. Peraturan Presiden nomor 85 tahun 2020 tentang kementerian desa, pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi.
- i. Peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 15 tahun 2020 .<sup>24</sup>

#### 5. Dasar pengelolaan dana desa

Penggunaan dana desa pada tahun 2022 di prioritaskan untuk memberi acuan kepada:

1. pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan nasional stabilisasi keuangan yang membahayakan sistem perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

---

<sup>24</sup> KEMENDES-PDT Nomor 7 Tahun 2021. Dana Desa, Prioritas

2. pemerintah Daerah/Kota dalam pemantauan evaluasi, pendampingan masyarakat desa, pembinaan dan fasilitas prioritas penggunaan dana desa.
3. pemerintah desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local bersekala desa serta monitoring dan evaluasi status perkembangan desa,.
4. pemerintah desa dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan.<sup>25</sup>

## 6. Implementasi Pengelolaan Dana Desa

Implementasi disini merupakan tindakan pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang. Kemudian implamentasi pengelolaan dana desa disini adalah tentang perencanaan pengelolaan dana desa yang berkaitan dengan dana desa, yang diarahkan, diatur, dikelola, dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku demi terwujudnya pengelolaan dana desa yang taat pada peraturan perundang-undangan, dengan efisien dan efektif, terbuka dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang baik penyelenggara atau pelaksanaan pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan prinsip atau tata cara pengelolaan dengan transparan, pertanggung jawaban, partisipasi, dalam menjalankan pengelolaan dana desa dengan tertib dan disiplin pada anggaran dana desa.<sup>26</sup>

## 7. Indikator Pengelolaan Dana Desa

Adapun Indikator yang terkait dalam pengelolaan dana desa ialah sebagai berikut :

### a. Perencanaan

Perencanaan Pengelolaan Dana Desa merupakan proses panjang yang akan dilakukan pada bulan juni hingga bulan September seriring tahun berjalan. dan proses perencanaan

---

<sup>25</sup> KEMENDES-PDT Nomor 7 Tahun 2021. Dana Desa, Prioritas. Hlm 7

<sup>26</sup> Yatminiwati,M. (2017). Implamentasi Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No.113 TH. 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa studi Pada Kantor Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang). *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 1(1), 1-10.

pengelolaan dana desa disini juga sama dengan perencanaan pengelolaan pendapatan desa lainnya, dimana hal ini di atur dalam peraturan Menteri dalam Negri Nomer 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa<sup>27</sup>.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan suatu kegiatan yang proses anggran desanya sudah ditetapkan sebelum timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Kemudian hal penting yang dilihat dari pelaksanaan pengelolaan dana desa adalah:

- 1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 2) Bendahara dapat menyimpan uang kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan oprasional pemerintah desa.
- 3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- 4) Pengeluaran desa yang mengaibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menajdi peraturan desa.
- 5) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan oprasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- 6) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
- 7) Pelaksanaan Kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk mmelaksanakan kegitan harus disertai dengan dokumentasi antara lain rencana Anggran Biaya.
- 8) Rencana Anggran Biaya diverifikasi oleh sekertaris Desa dan disahkan Oleh kepala desa.

---

<sup>27</sup> Maharini, B. P., & Utomo, R. B. (2019). Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa (studi pada Dana Desa Tahun 2018 di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 5(2). 132-143

9) Pelaksanaan Kegiatan Pertanggungjawaban terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan memepergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggung jawaban.

c. Penata Usahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berdasarkan keputusan kepala desa. disini bendahara adalah perangkat desa yang ditunjukakan oleh kepala desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Laporan yang wajib dibuat oleh bendara adalah:

- 1) Buku Kas Umum yaitu digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas.
- 2) Buku Pembantu Pajak yaitu untuk membantu buku kas umum dalam pengeluaran atau penerimaan yang berhubungan dengan pajak.
- 3) Buku Bank yaitu digunakan untuk membantu buku kas umum dalam penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang Bank.<sup>28</sup>

d. Pelaporan

Pelaporan dana desa dilakukan setiap 4 bulan sekali yaitu melalui musyawarah yang dilakukan pemerintah desa dengan masyarakat. Pelaporan merupakan salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Pelaporan yang dilakukan dapat digunakan sebagai media evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Dana Desa salah satu kewajiban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. bentuk pelaporan yang didanai oleh ADD adalah laporan SPJ yang diberikan kepada Kabupaten denga persetujuan Kecamatan. Laporan SPJ ialah

---

<sup>28</sup> Mamelu, G. Y. R., Kalangi, L., & Lambey, L. (2026). Analisis pelaksanaan dan Penatausahaan dana desa pada desa- desa dalam wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur, Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 7(2).

perencanaan program atau kegiatan yang di danai oleh ADD hingga bukti-bukti dokumentasi dan apapun yang berhubungan dengan program yang di biayai oleh ADD.

e. **Pertanggung Jawaban**

Pertanggung jawaban merupakan tujuan sebagai bentuk kewajiban aparat desa dalam melaksanakan kewajiban mereka. Laporan realisasi anggaran berisi pendapatan belanja, dan pembiayaan. Pembuatan laporan realisasi anggaran dibuat berdasarkan peraturan desa. Pada peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa harus dilampiri Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan, Format Laporan Kekayaan Milik Desa Per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.<sup>29</sup>

**8. Penghambat/Kendala Pengelolaan Dana Desa.**

Adapun dalam pengelolaan dana desa terdapat beberapa kendala diantaranya adalah:

a. **Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia disini sumber daya manusia menjadi faktor yang cukup berpengaruh dalam pengelolaan dana desa sebab perangkat desa mengalami kendala dalam menyampaikan laporan, pemahaman dalam menggunakan sistem yang ada sehingga membutuhkan bantuan dari pihak lain yang berada di bidang lain. Hal ini mengaibatkan pelaksanaan pembagian tugas terjadi diluar kapasitas tanggung jawab di bidangnya yang dikaitkan dapat berpengaruh kepada penyaluran untuk tahap selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang menjadi perangkat desa masih kurang kompeten,

---

<sup>29</sup> Farida, V., Jati, A. W., & Herventy, R. (2018). Analisis Akuntabilitas Penelolan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1).

dikarnakan latar belakang pendidikan perangkat desa pada pada umumnya lulusan SMA.<sup>30</sup>

b. Swadaya Masyarakat

Swadaya masyarakat adalah sebagai wadah organisasi yang menampung, memperoses, mengelola dan melaksanakan semua aspirasi masyarak dalam bidang pembangunan terutama pada bagian yang sering tidak di perhatikan oleh pemerintah desa. Oleh karna itu swadaya masyarakat berperan penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang lebih baik. Namun disini yang menjadi hambatan dalam pengelolaan dana desa dikarnakan adanya swadaya masyarakat yang kontra dengan pemerintah desa yang mengakitbatkan terhambatnya kegitan pembangunan tersebut.

c. Pengawasan Masyarakat

Pengawasan masyarakat merupakan pengaruh penting dalam pengelolaan dana desa dikarnakan pengawasan masyarakat bertujuan untuk mengawasi dan memantau pembangunan desa dan pengelolaan dana desa yang diharapkan untuk mendorong adanya akuntabilitas pemertintah desa, sehingga akan memberikan dampak positif kepada kepala desa dan aparatur desa dalam menjalankan pemerintahan. Jadi pengawasan masyarak berpengaruh dalam pengelolaan dana desa.<sup>31</sup>

d. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarkat pedesaan. Kemudian partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu

---

<sup>30</sup> Manatar, K., & Manaroingsong, J. (2021). Analisis Peneglolaan Dana Desa: Studi kasus di desa Peling Sawang Kecamatan siau barat Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal AKuntansi Manado(JAIM)*. 118-128

<sup>31</sup> Wibisono, N. (2017) Mengungkap Fenomena pengawasan public nterhadap dana desa di kabupaten madiun. *Jurnal AKSI(akuntansi dan sistem Informasi)*, 2(2). Hal No 10

sendiri. Tanpa partisipasi masyarakat setiap pembangunan akan gagal.<sup>32</sup>

## 9. Tugas dan wewenang kepala desa

Tugas kepala desa

- 1) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa
  - 2) Melaksanakan pembangunan desa
  - 3) Pembinaan kemasyarakatan desa
  - 4) Dan pemberdayaan masyarakat
- a. Wewenang kepala desa
- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
  - 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
  - 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa
  - 4) Menetapkan peraturan desa

## G. Metode Penelitian

### a. Jenis dan Fokus Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Kualitatif Deskriptif, dimana peneliti mendatangi lokasi penelitian yaitu berlokasi di desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok, yang bertujuan untuk memperoleh data data atau informasi yang menghubungkan langsung dengan peneliti mengenai pengelolaan dana desa serta kendala-kendala yang ada di dalam pengelolaan dana desa.<sup>33</sup>

### b. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana peran aparatur desa dan masyarakat desa dalam mengelola dana desa serta bagaimana mengatasi kendala-kendala dalam proses pengelolaan dana desa di desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

---

<sup>32</sup> Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa Tumulung Satu Kecamatan Taranan Kabupaten Minahasa Selatan. *Politico: Jurnal ilmu Politik*, 6(1), 161029.

<sup>33</sup> Tumbelaka, H. I. A., Elima, I., & Kalalo, M. (2020). Analisis Pengelolaan Dana Desa studi kasus di kecamatan tatapaan Kabupaten Minahasa selatan. *Indonesia Accounting journal*, 2(2), 74-86.

**c. Lokasi dan Waktu Penelitian**

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat.

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini dilakukan di Desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Pada Bulan Agustus sampai selesai pada tahun 2023.

**d. Subjek Penelitian**

Subjek Penelitian ini yaitu meliputi Semua Aparatur desa beserta Masyarakat di desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

**e. Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis-jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang yang di peroleh dari peneliti secara langsung melalui sumber datanya. Data primer juga dapat diperoleh melalui tehnik data disebut sebagai data yang asli atau baru yang memiliki sifat (up to date). Kemudian peneliti dapat menentukan data primer melalui pengumpulan data secara langsung dari sumber data tersebut.<sup>34</sup>

Dalam penelitian ini data primer akan diperoleh dari hasil observasi, analisis dokumen, diskusi dan wawancara di lapangan. Kemudian data yang termasuk dalam penelitian ini adalah data mengenai bagaimana peran pemerintah desa beserta masyarakat desa mengelola dana desa secara maksimal di desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

---

<sup>34</sup> Dr. Sandu Siyoto, SKM., M.kes & M. Ali sodik, M.A (2015). Dasar metodologi Penelitian:hal 67-68.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Dalam penelitian peneliti dapat menemukan data sekunder ini melalui sumber data dari sekunder. Kemudian peneliti hanya sekedar mencatat, mengakses, atau meminta data tersebut, hanya memanfaatkan data yang sudah ada untuk menjadi bahan penelitiannya. Sehubungan dengan pelayanan data sekunder ini hal yang perlu di perhatikan oleh peneliti yaitu bagaimana peneliti mampu mencerna data yang diberikan oleh sumber data sehingga data tersebut mampu di peroleh kembali dengan cepat dan mudah pada saat di perlukan.

### f. Teknis Pengumpulan data

Adapun teknis pengumpulan data dalam penelitian adalah:

#### a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode assessment yang memiliki tujuan yang terancang dan terlaksanakan dengan sistematis, sekaligus harus terukur. Observasi disini bukanlah sebuah kegiatan sekedar mengamati, karna disini obsevasi menjadi standar keterampilan yang dibutuhkan dalam ilmu psikologi maupun psikolog, dalam sebuah area kerjanya, di antaranya riset, seleksi kerja, serta konseling terapi.<sup>35</sup>

Metode ini digunakan untuk mengamati penelitian yang dilakukan dalam rangka melihat secara langsung aktivitas yang dilakukan oleh narasumber di desa. Dengan demikian peneliti akan membuat catatan tentang apa yang peneliti cerna dalam penelitian berlangsung baik didalam desa ataupun di luar desa terkait dalam pengelolaan dana desa beserta bagaimana desa mengatasi kendala kendala yang ada pada pengelolaan dana desa di desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

---

<sup>35</sup> Ni'Matuzahroh, S., & Prasetyaningrum, S. (2018) observasi:mTeori dan Aplikasi dalam Psikologi(vol.1).UMMPres.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang pertama digunakan dalam penelitian, wawancara juga dapat disebut sebagai hal yang di pergunakan pada saat penelitian maupun dalam dunia kerja pada semua bidang.<sup>36</sup>

Dalam Penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara terbuka dan transparan agar peneliti dapat memahami tentang peran aparatur desa dalam pengelolaan dana desa serata cara mengatasi kendala dalam penegelolaan dana desa yang dilakukan oleh peneliti di desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi secara umum dapat diartikan dari pemakaian kata tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam setiap kepanitiaan hampir selalu ada seksi dokumntasi<sup>37</sup>. Kemudian dokumentasi ini berbentuk dokumen, foto, terkait dalam pengelolaan dan pelaksanaan Dana desa di desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

g. **Teknik Analisis Data**

Adapun teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Reduksi

Reduksi data adalah kegiatan proses yang berlangsung terus menerus selama penelitian itu berlangsung, bahkan sebelum data benar benar terkumpul sebagai mana terlihat dari kerangka konseptual penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

---

<sup>36</sup> Edi, F. R. S. (2016). Teori Wawancara Psikodignostik. Penerbit LeutikaPrio.

<sup>37</sup> Sudarsono, B. (2012). Dokumntasi, Informasi, Dan Demokritis. BACA: *Jurnal Dokumntasi dan Informasi*, 27.(1), 7-17.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada dilapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti Kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola pola (dalam catatan teori).<sup>38</sup>

#### h. Triangulasi

Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data, untuk keperluan pengecekan dan membandingkan terhadap data tersebut<sup>39</sup>.

Pengecekan data dapat dilakukan dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

##### 1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dapat diartikan untuk menguji data dari berbagai sumber informan yang akan di ambil datanya. Triangulasi sumber yang dapat dipercaya datanya. jika dilakukan dengan cara mnegecek data yang diperoleh selama penelitian melalui beberapa sumber atau informan.<sup>40</sup>

Dengan mengunaan tehnik yang sama peneliti dapat melakukan pengumpulan data terhadap beberapa sumber penelitian (informan).<sup>41</sup>

##### 2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kreadibilitas data yang dilakukan dengn cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Sebaga contoh, data yang

---

<sup>38</sup> Rijali, A. (2019). Analisis data Kualitatif. Alhadhrah:Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33), 81-95

<sup>39</sup> Burhan Bung, *Analisis data penelitian kualitatif pemahaman filosofis dan metodologiskearah penguasaan model aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003). Hal.205

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitataif dan R&D*, alfabeta Bandung 2017

<sup>41</sup> Alfansyur, A., & Mariani, M.(2020). Seni mengelola data: penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial, historis : *jurnal kajian, penelitian dan pengembangan pendidikan sejarah*, 5(2), 146-150.

diperoleh melalui wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Hal ini bertujuan agar data yang telah disajikan tidak diragukan kevalidannya.<sup>42</sup>

### 3) Triangulasi Waktu

Dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu yang berbeda. Perlunya dilakukan triangulasi waktu ini, dikarenakan waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Misalnya data yang didapatkan melalui wawancara di pagi hari sudah memenuhi data yang dibutuhkan, akan tetapi saat melakukan wawancara pada sore hari, bisa saja mendapatkan data yang lebih mendalam dari data sebelumnya.<sup>43</sup>

Adapun teknik keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode triangulasi sumber. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode Wawancara, Dokumentasi, Observasi. Melalui teknik triangulasi sumber peneliti dapat membandingkan data hasil dari wawancara yang diperoleh dari setiap sumber atau informan, kemudian peneliti akan melakukan perbandingan untuk mencari dan menggali kebenaran informasi yang telah didapatkan.

---

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013, hal. 2773-274

<sup>43</sup> Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10, No. 1, April 2010, hlm.56

## H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini merupakan penelitian dengan observasi lapangan. Dalam penelitian ini penulisan akan mengacu pada pedoman penulisan Skripsi UIN Mataram. Penulisan ini menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi alasan mengenai pengelolaan dana desa di desa pagutan kecamatan batukliang yang dimuat dala beberapa bagian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian teori metodologi penelitian. Telaah pustaka dan sistematika pembahasan.

### BAB II : PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PAGUTAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai objek penelitian yang meliputi profil dari desa Pagutan Kecamatan Batukliang serta segala sesuatu yang menyangkut perihal pengelolaan dana desa di desa Pagutan dan pembahasan.

### BAB III : KENDALA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PAGUTAN

Pada bab ini berisi bahasan mengenai apa saja kendala dalam pengelolaan dana desa dan cara mengatasi kendala dalam pengelolaan dana desa.

### BAB IV : PENUTUP

## **BAB II**

### **PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PAGUTAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Desa Pagutan Kecamatan Batukliang**

###### **a. Profil Desa Pagutan Kecamatan Batukliang**

Desa Pagutan adalah Sebuah Desa di utara Kabupaten Lombok Tengah. Pada awalnya Desa pagutan merupakan wilayah desa Barebali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah yang saat itu dipimpin oleh H. Lalu Umar.

Berawal dari keinginan Masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan pemerintah yang lebih dekat, lebih efektif dan lebih efisien, maka pada awal tahun 1969 dibentuklah panitia pemekaran Desa dan pada waktu itu juga langsung mengajukan permohonan pemekaran Desa kepada Pemerintah Kabupaten dengan melewati berbagai proses pemekaran yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, mulai dari penentuan nama Desa, pembagian wilayah, pembagian kekayaan desa, dll. Akhirnya pada Tahun 1969 Pagutan resmi menjadi Desa di Kabupaten Lombok Tengah.

Desa pagutan pertama kali dipimpin oleh H.Lalu Abdul Kadir dimana desa pagutan kala itu terdiri dari 7 Dusun yaitu; Dusun Lembok, Dusun Pagutan, Dusun Pesinggrahan, Dusun Lendang Gocek, Dusun Sangkawati dan Dusun Tunjang.

Pada perkembangannya setelah selesainya kepala Desa H. L. Abdul Kadir pada tahun 1969 kemudian diganti oleh kepala desa kedua bernama H. Jamal sampai dengan tahun 1984 selanjutan sepeninggalan kepala desa kedua dilanjutkan lagi oleh Si'inyang menjabat menjadi kepala desa ketiga sampai tahun 2000 karena meninggal dunia, kepala desa keempat adalah Azharisampai tahun 2006 yang selanjutnya digantikan oleh Mahsun sampai dengan tahun 2012 dan kepala desa ke enam bernama Syamsul Rizal, SH. Sehingga berdasarkan sejarah tersebut diatas maka Desa pagutan sampai dengan tahun 2020 memasuki umur 49 tahun.

Diusianya yang terus berkembang saat ini desa pagutan telah menjadi 15 Dusun dengan jumlah penduduk 9.222 jiwa yang saat ini dipimpin oleh Kepala Desa bernama Subandi, S.H.<sup>44</sup>

b. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Pagutan Kecamatan Batukliang.

1. **Letak Geografis.**

Secara geografis Desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah dilihat dari beberapa aspek tinjauan meliputi:

**Iklim :**

- a. Curah hujan : M<sup>2</sup>. 2.987 m<sup>2</sup>/tahun
- b. Jumlah bulan hujan : 5 bulan
- c. Suhu rata-rata harian : 32 C<sup>o</sup>
- d. Bentang Wilayah : Datar dan berbukit sebagian kecil.

**Tipologi :**

- 1) Desa kepulauan : tidak
- 2) Desa pantai/pesisir : tidak
- 3) Desa sekitar hutan : ya
- 4) Desa terisolir : tidak
- 5) Desa perbatasan dengan Kabupaten lain : tidak
- 6) Berada di ibukota kecamatan : tidak

**Orbitasi :**

- 1) Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan : 7 km
- 2) Lama tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 15 menit
- 3) Kendaraan umum ke Ibu Kota Kecamatan :Angkutan pedesaan
- 4) Jarak ke Ibu Kota kabupaten : 15 km
- 5) Lama tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 30 menit

---

<sup>44</sup>Wawancara, dengan kepala Desa Pagutan Kecamatan Batukliang, Bapak Subandi, S.H

6) Kendaraan umum ke Ibu Kota Kabupaten : Bus

**Batas Desa**

1) Sebelah Utara : Desa  
Beber

2) Sebelah Timur :Desa  
Barabali

3) Sebelah Selatan : Desa  
Mekar Damai

4) Sebelah Barat : Desa  
Beber

**Luas Wilayah**

Luas wilayah Desa Pagutan adalah 6000 hektar (600.000 m<sup>2</sup>) terdiri dari berbagai jenis tanah yang meliputi:

- a) Tanah Sawah
- b) Tanah Kering
- c) Tanah Basah, dan
- d) Tanah Perkebunan

2. Keadaan Sosial

Dalam pelaksanaan pembangunan jumlah penduduk dapat sebagai penentu arah kebijakan kegiatan desa, mengingat bahwa aset desa ini memiliki peran ganda sebagai subyek maupun obyek kegiatan.

Struktur Penduduk berdasarkan Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Penyebaran pada Wilayah pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)

1	Jumlah Jiwa	9.222 orang
2	Jumlah Laki-Laki	4.546 orang
3	Jumlah Perempuan	4.647 orang
4	Jumlah Kepala Keluarga	2.989 orang

Sumber: Buku Profil Desa Pagutan, Tahun 2022

Dari data di atas hasil yang dapat di peroleh oleh penulis mengenai Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) di desa Pagutan yaitu untuk jumlah Jiwanya sebanyak 9.222 orang, jumlah Laki-laki sebanyak 4.546 orang, jumlah

Perempuan sebanyak 4.647 orang dan untuk jumlah Kepala keluarga sebanyak 2.989 orang.

**a. Penyebaran Penduduk :**

Penyebaran penduduk Desa Pagutan tersebar pada wilayah masing-masing dusun sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.2 Penduduk Desa Pagutan**

No.	Nama Dusun	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Jumlah L + P	Jumlah KK
1	Pesinggahan	97	86	183	114
2	Pagutan Utara	504	548	1052	338
3	Pagutan Selatan	184	195	379	105
4	Lembok Lauk	266	269	535	172
5	Lembok Daye	148	149	297	98
6	Lendang Buwuh	230	230	460	163
7	Jejeneng	269	235	494	195
8	Sangkawana	231	232	463	150
9	Sangkawati	459	489	948	272
10	Lendang Gocek	593	715	1308	327
11	Gubuk Baru	182	170	352	115
12	Genteng	464	427	891	327
13	Tunjang Barat	351	383	734	246
14	Tunjang Timur	294	284	578	186
15	Tunjang Utara	274	274	548	181
<b>JUMLAH</b>		<b>4546</b>	<b>4676</b>	<b>9222</b>	<b>2.989</b>

Sumber: Buku Profil Desa Pagutan, Tahun 2022

Dari data di atas hasil yang dapat di peroleh oleh penulis mengenai Penyebaran Penduduk di Desa Pagutan yaitu ada 15 Dusun yang dimana jumlah laki-laki itu berjumlah 4546 jiwa sedangkan jumlah perempuan sebanyak 4676 jiwa yang dimana jumlah dari laki-laki dan perempuan sebanyak 9222 jiwa yang terdiri dari 2.989 KK. Terlebih dahulu ada Dusun persinggahan yang memiliki jumlah KK sebanyak 114 yang terdiri dari jumlah laki-laki sebanyak 97 dan jumlah Perempuan

sebanyak 86 orang kemudian jumlah keseluruhan ataran laki laki dan perempuan sebanyak 183 orang. Di Dusun Pagutan Utara jumlah KK itu sebanyak 338 terdiri dari jumlah laki laki dan perempuan sebanyak 1052 dimana jumlah laki laki sebanyak 504 orang dan jumlah Perempuan itu sebanyak 548 orang. Di Dusun Pagutan Selatan jumlah KK sebanyak 105 terdiri dari jumlah laki laki dan perempuan itu sebanyak 379 orang yang terdiri dari jumlah laki laki sebanyak 184 orang dan jumlah perempuannya sebanyak 195 orang. Di Dusun Lembok Lauk jumlah KK itu sebanyak 172 yang terdiri dari jumlah laki dan perempuannya sebanyak 535 orang yang dimana jumlah laki-laknya sebanyak 266 orang dan jumlah perempuan sebanyak 269 orang. Di Dusun Lembok daye jumlah Kknya itu sebanyak 98 yang terdiri dari jumlah laki laki dan perempuan sebanyak 297 Dimana jumlah laki lakinya sebnayak 148 orang dan jumlah perempuan sebanyak 149 orang. Di Dusun Lendang Bwuh jumlah KK itu sebanyak 163 terdiri dari jumlah laki laki dan perempuan sebanyak 460 orang Diaman jumlah laki-laki itu sebanyak 230 dan jumlah perempuan itu Sebanyak 230 orang. Di Dusun Jejeneng jumlah KK itu sebanyak 195 yang terdiri dari jumlah laki-laki dan perempuan sebanyak 494 orang yang dimana jumlah laki-laki sebanyak 269 orang dan jumlah perempuan sebanyak 235 orang. Di Dusun Sangkewana jumlah KK sebanyak 150 orang yang terdiri dari jumlah laki-laki dan perempuan sebanyak 463 orang dimana jumlah laki-laki itu sebanyak 231 sedangkan jumlah perempuan sebanyak 232 orang. Di Dusun Sangkewati jumlah KK itu sebanyak 272 yang terdiri dari jumlah laki-laki dan perempuan sebanyak 948 orang dimana jumlah laki-laki sebanyak 459 sedangkan jumlah perempuannya sebanyak 459 orang. Di Dusun Lendang Gocek jumlah Kknya itu sebanyak 115 yang terdiri dari jumlah laki-laki dan perempuan sebanyak 1308 orang dimana jumlah laki-laki sebanyak 593 orang dan jumlah

perempuan sebanyak 715 orang. Di Dusun Gubuk Baru jumlah KKnya sebanyak 115 yang terdiri dari jumlah laki-laki dan perempuan sebanyak 352 orang yang dimana jumlah laki-laki sebanyak 182 orang dan jumlah perempuan sebanyak 170 orang. Di Dusun Genteng jumlah KK itu sebanyak 327 yang terdiri dari jumlah laki-laki dan perempuan sebanyak 891 dimana jumlah laki-laki sebanyak 464 Dan jumlah perempuannya sebanyak 427 orang. Di Dusun Tanjung barat jumlah KK itu sebanyak 246 yang terdiri dari jumlah laki-laki dan perempuan sebanyak 754 orang dimana jumlah laki-laki sebanyak 351 orang dan jumlah perempuan sebanyak 383 orang. Di Dusun Tanjung Timur jumlah KK itu sebanyak 186 dan yang terdiri dari jumlah laki-laki dan perempuan sebanyak 578 orang dimana jumlah laki-lakinya sebanyak 294 dan jumlah perempuan sebanyak 284 orang. Di Dusun Tanjung Utara jumlah KK itu sebanyak 181 yang terdiri dari jumlah laki-laki dan perempuan sebanyak 584 orang dimana jumlah laki-laki sebanyak 274 orang dan jumlah perempuan sebanyak 274 orang.

### 3. Keadaan Ekonomi

#### 1. Potensi Unggulan Desa

##### a. Pertanian

Komoditi sektor pertanian yang berupa Tanaman Padi dan palawija adalah merupakan usaha produktif masyarakat dan memberikan sumber pendapatan pemiliknya dan masyarakat desa pada umumnya. Pemasaran hasil Pertanian tidaklah menjadi kesulitan mengingat bahwa kebutuhan pasar lokal menjanjikan disamping diluar desa.

##### b. Perkebunan.

Komoditi sektor perkebunan yang berupa Tanaman Kelapa dan tanaman kayu adalah merupakan usaha produktif masyarakat, dan memberikan sumber pendapatan pemiliknya dan

masyarakat desa pada umumnya. Pemasaran hasil Perkebunan tidaklah menjadi kesulitan mengingat bahwa kebutuhan pasar lokal maupun diluar desa.<sup>45</sup>

c. Industri Kecil/Rumahan

Sektor industri yang di maksudkan adalah Industri Rumah tangga dengan berbagai jenis kegiatan yang dikelola oleh Ibu Rumah Tangga (IRT) dan/atau Kelompok dan usaha ini telah berkembang sejak dahulu dan membudaya dimasyarakat, hal ini didukung kebutuhan pasar cukup menjajikan, adapun jenis-jenis industri kecil/rumahan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan gula merah
2. Pertukangan
3. Kerajinan tangan

4. Pertumbuhan ekonomi

Sesuai dengan kondisi desa yang merupakan daerah agro maka struktur ekonominya lebih dominan kepada Sektor Pertanian dan perkebunan, disamping sektor-sektor lainnya baik berupa jasa industri, perkebunan, peternakan, pertukangan dan lain-lainnya. Tingkat Pertumbuhan sektor lainya diluar sektor unggulan /dominan, sangat memungkinkan berkembang apabila adanya pemerhatian yang lebih dari pemerintah dengan membuka jalur pemasaran serta pembinaan dan bantuan permodalan.<sup>46</sup>

**a. Mata Pencaharian**

Mata pencaharian penduduk Desa Pagutan Kecamatan Batukliang terdiri dari:

- 1) Petani
- 2) Buruh Tani
- 3) Pedagan
- 4) PNS

---

<sup>45</sup> Propil Desa pagutan. Tahun 2022

<sup>46</sup> Profil Desa Pagutan. Tahun 2022

- 5) TNI/Polri
- 6) Karyawan Swasta
- 7) Wirausaha lainnya

**b. Sarana Pendidikan**

Sarana pendidikan umum yang terdapat di Desa Pagutan Kecamatan Batukliang meliputi tabel di bawah ini:

Tabel 2.3 Sarana Pendidikan di Desa Pagutan

1	Taman Kana-Kanak	10 buah kanak/ PAUD
2	Sekolah Dasar (SD)	8 buah
3	SLTP/MTs	3 buah
4	SLTA/SMK/MA	2 buah

Sumber: Buku Profil Desa Pagutan, Tahun 2022

Dari data di atas hasil yang dapat di peroleh penulis perihal Sarana Pendidikan di desa Pagutan memiliki 10 buah taman kanak-kanak/ Paud dan memiliki 8 buah Sekolah Dasar (SD) kemudian desa Pagutan memiliki 3 buah SLTP/ MTs dan terakhir desa Pagutan memiliki 2 buah SLTA/MA.<sup>47</sup>

**c. Sarana Kesehatan**

Sarana kesehatan yang ada di Desa Pagutan meliputi tabel di bawah ini :

Tabel 2.4 Sarana Kesehatan di desa Pagutan

1	Puskesmas	0
2	Puskesmas Pembantu	1 buah
3	Polindes	1 buah
4	Posyandu	15 buah
5	Pos KB Desa	1 buah
6	Bidan	1 buah
7	Dukun Bayi terlatih	2 orang

Sumber: Buku Profil Desa Pagutan. Tahun 2022

---

<sup>47</sup> Profil Desa Pagutan. Tahun 2022

Dari data di atas hasil yang dapat di peroleh oleh penulis perihal Sarana Kesehatan di desa Pagutan yaitu terlebih dahulu desa Pagutan tidak memiliki Puskesmas tetapi desa Pagutan memiliki 1 buah Puskesmas Pembantu dan di desa Pagutan memiliki 1 buah Polindes, 15 buah Posyandu, 1 buah Pos KB Desa, 1 buah Bidan dan terakhir di desa Pagutan memiliki 2 buah Dukun Bayi terlatih.<sup>48</sup>

**d. Sarana dan Prasarana Ekonomi**

Sarana dan prasarana ekonomi yang ada di desa Pagutan meliputi tabel di bawah ini:

Tabel 2.5 Sarana dan prasarana ekonomi di desa Pagutan

1	Bank	0
2	Koperasi Unit Usaha	1 buah
3	Pasar	0
4	BUMDES	1 buah
5	Industri Rumah Tangga	2 buah
6	Perusahaan Kecil	2 buah

Sumber: Buku Profil Desa Pagutan, Tahun 2022

Dari data di atas hasil yang dapat di peroleh oleh penulis mengenai Saran dan prasarana ekonomi di desa Pagutan terlebih dahulu yaitu desa Pagutan tidak memiliki Bank dan pasar tetapi desa Pagutan memiliki 1 buah Koperasi unit usaha, 1 buah BUMDES, 2 buah Industri rumah tangga dan terakhir memiliki 2 buah perusahaan kecil.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Profil Desa Pagutan. Tahun 2022

<sup>49</sup> Profil Desa Pagutan. Tahun 2022

c. Visi dan Misi Desa Pagutan Kecamatan Batukliang

Visi

“Menjadikan Desa Pagutan yang Religius, Mandiri dan Ramah”

Misi

1. Meningkatkan kegiatan-kegiatan keamanan  
Memasyarakatkan Majelis Ta’lim, Guru Ngaji, Marbot dan Remaja Masjid
2. Mempersiapkan masa depan Anak-Anak Desa Dengan Menjadikan Ibu-Ibu Mandiri, Aktif Dan Produktif.
3. Mengangkut Sumber Daya Manusia ( SDM ) Melalui Program Keahlian, Pelatihan, Dan Kewirausahaan.
4. Meningkatkan Sektor Kewirausahaan Dan Kemandirian Masyarakat Dengan Bantuan Pinjaman Modal Melalui Koprai Desa Tanpa Bunga ( Korasi Syariah )
5. Bumdes Sebagai Akses Pasar Keluar Untuk Pengusaha Desa Petani Dan UMKM Kreatif Desa.
6. Mengangkat Otensi Desa Sebagai Destinasi Wisata Kemasyarakatan.
7. Menciptakan Pemerintah Desa Transparansi Data, Dana Dan Melayani Masyarakat Dengan Cara 5 S (Salam, Senyum, Sapa, Sopan, dan Santun)
8. Akses Infrastruktur Yang Memadai Dan Berkualitas Sampai Setiap Dusun.

d. Struktur Pemerintah Desa Pagutan Kecamatan Batukliang

Desa pagutan yang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Batukliang tentunya mempunyai struktur organisasi pemerintahan dan terlihat pada bagan di bawah ini:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Desa Pagutan  
Sumber: Buku Profil Desa Pagutan, Tahun 2022

## B. Pengelolaan dana desa di desa Pagutan

Pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Dana Desa sepenuhnya akan di laksanakan oleh pemerintah desa. Di desa Pagutan Kecamatan Batukliang dalam penerapan pelaksanaan dana desa pemerinah desa menerapkan keterbukanya kepada masyarakat sesuai dengan tahapan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. keterbukaan dalam informasi ini merupakan prinsip dari transparansi terkait pengelolaan dana desa. Hal ini dapat dibuktikan dengan kehadirannya masyarakat dalam forum masyarkat desa, selain itu pemerintah desa Pagutan juga akan tetap menerima saran dan masukan dari masyarakat mengenai segala kemajuan pembangunan desa.

Dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak M.zarwadi MZ. S.Pd selaku Sekdes desa Pagutan pada tanggal 20 Februari 2023 sebagai berikut:

“ Tahapan pengelolaan dana. desa di tahun 2022 terutama dalam pembangunannya itu dimulai dengan perencanaan

dimana dalam perencanaan itu terlebih dahulu kita akan gelarkan Musdes kemudian kita hadiri perwakilan dari tokoh masing-masing dusun yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh wanita, setelah hasil dari Musdes itu baru akan muncul RKPDes dan tahapan selanjutnya baru kita akan menyusun APBDes atau penganggarannya dan selesai di anggrakkan baru kita laksanakan setelah itu akan masuk ketahapan pelaporan dan pertanggungjawaban”

untuk mengetahui perencanaan di desa pagutan penulis mewawancarai Bapak Sukriadi selaku Kaur Perencanaan desa Pagutan dalam tahapan pengelolaan dana desa di desa Pagutan itu sudah sesuai dengan tahapan tahapan pengelolaannya terutama mengenai pembangunan dimana pembangunan dalam bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang pekerjaan Umum dan Penata Ruang, Bidang Kawasan Pemukiman, Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Bidang Pariwisata yang dianggarkan sesuai dengan peraturan Pemerintah.

Didalam perencanaan pengelolaan dana desa ada beberapa lembaga dan tokoh tokoh yang akan ikut serta dalam perencanaan dari pengelolaan dana desa dikarenakan lembaga dan tokoh tokoh lainnya harus dilibatkan dalam Musdes untuk menuju kesuksesan pelaksanaan perencanaan perihal pembangunan.

Dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak M.zarwadi MZ. S.Pd selaku Sekdes desa Pagutan pada tanggal 20 Februari 2023 sebagai berikut:

“ Dalam lembaga desa yang terdiri dari BPD, LPMD dan tokoh tokoh lainnya itu dalam Musdes dan Musrengbangdes, iya pasti kita libatkan dalam tahapan perencanaan karna BPDlah yang akan memimpin selama proses dari kegiatan musdes itu dan disertai dengan LPMD beserta tokoh tokoh lainnya”.

Untuk mencari keabsahan datanya peneliti juga mewawancarai bapak

Ahmad Saprun Hadi Selaku BPD pada tanggal 22 Februari 2023 sebagai berikut:

“memang harus kita dilibatkan dikarenakan kita bertanggungjawab dalam kelompok-kelompok masyarakat dalam melakukan pemetaan kebutuhan dengan cara partisipatif dengan kebutuhan itulah yang menjadi bahan dalam menetapkan prioritas belanja desa. selain itu juga kami beserta masyarakat akan melakukan penilaian terhadap hasil pembangunan yang direkomendasi berdasarkan kegiatan tahunan yang akan kami jadikan pembahasan dalam Musyawarah Desa”

Dari pernyataan di atas dapat kita ketahui bahwa BPD berperan sangat penting dalam Musdes yang dilibatkan oleh semua lembaga lembaga pemerintah desa untuk melaksanakan pengelolaan dana desa .

Pengelolaan dana desa di desa Pagutan yang dikelola oleh Bapak Subandi S.H selaku Kepala Desa yang bertugas sebagai penyelenggaraan dalam pengelolaan dana desa yang dikelola oleh masing masing unit pengelolaan yaitu Sekdes kaur perencanaan dan Kaur Keuangan,BPD, LMPD. yang dimana kepala desalah yang berwenang dalam pengelolaan dana desa yang sesuai dengan aturan dan dasar dasar pengelolaan dana desa dimana juga kepala desa di bantu oleh semua lembaga desa dalam segala pembangunan yang sesuai dengan tahapan tahapan pengelolanya.

Agar proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa pagutan dapat berjalan dengan semaksimal mungkin diperlukan adanya tahapan tahapan yang dimana tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporandan pertanggungjawaban dan hasil temuan penelitian sebagai berikut:

a). Perencanaan

Dalam tahapan perencanaan pengelolaan dana desa yang disebut dengan perencanaan dimana perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBDes dimana penjelasan tersebut adalah tahapan pertama dari proses pengelolaan dana desa.

Perencanaan pengelolaan dana desa, penulis melakukan wawancara dengan bapak Sekdes desa Pagutan pada tanggal 20 februari 2023 sebagai berikut:

“Proses perencanaan yang kami laksanakan itu terutama kami menggelar Musdus yang akan di ambil alih oleh masing masing kadus mengenai pendapat mereka atau usulan usulan yang terkait dengan pembangunan yang akan kita lasanakan kemudian baru kami munculkan RKPDes setelah itu APBDes dan terakhir kami akan anggarkan”

Untuk mencari keabsahan data peneliti juga mewawancarai Bapak Sukriadi selaku Kaur Perencanaan pada tanggal 3 Maret 2023 menjelaskan sebagi berikut:

“Sebelum pelaksanaan pembangunan dan penganggaran itu terjadi kita selaku pemerintah desa itu harus mengadakan yang namanya Musdus yang dimana Musdus yang membahas tetang pembangun yang akan di selenggarakan dan inilah yang menjadi acuan terbentuknya RKPDes dan APBDes”

Menurut pernyataan diatas dapat diketahui bahwa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa sudah direncanakan terlebih dahulu dan perencanaan dibuat sebelum dilaksanakan dengan adanya perencanaan itu akan mempermudah pemerintah desa dalam kegiatan tersebut.

Dalam sistem perencanaan pengelolaan dana desa di desa Pagutan. Bapak Sukriadi pada tanggal 3 Maret 2023 sebagai berikut:

“Mekanisme perencanaan yang kami gunakan itu dengan sistem SISKUDES (sistem pengelolaan keuangan desa) dimana sistem ini kami tinggal gunakan dengan baik yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dikarnakan semuanya sudah ada di dalam sistem tersebut dan terkait penyusunan RKPDes, APBDes, SPJ itu sudah ada di sistem dan itu online”

b). Pelaksanaan

Dalam Pelaksanaan pengelolaan dana desa dimana penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening Kas desa pada Bank yang ditunjuk Bupati/Walikota yang dimana pelaksanaannya telah di rencanakan pada penyusunan RKPDes dan di anggarkan dalam APBDes.

Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa Pagutan penulis melakukan wawancara dengan bapak M. Zarwadi Mz, S.Pd. Pada tanggal 20 februari 2023 sebagai berikut :

“ Dalam pelaksanaan dana desa kami melaksanakanya dengan transparan dan akuntabilitas yang akan kami libatkan semua lembaga lembaga yang ada di desa pagutan’

Untuk mencari keabsahan datanya peneliti juga mewawancarai Bapak Subandi S.H selaku kepala desa pada tanggal 23 february 2023 sebagai berikut:

“ kami melaksanakan pengelolaan dana desa berdasarkan tugas dan harus sesuai dengan aturan di mana kami melaksanakanya dengan setransparan mungkin sehingga masyarakat tetap dapat mengetahui pelaksanaan dana desa.”

Untuk mengetahui pelaksanaannya penulis melakukan wawancara kepada Bapak Zulhanik salah satu warga desa Pagutan tanggal 23 Februari 2023 sebagai berikut:

“dalam Pelaksanaanya pemerinatah desa sudah menerapkan keterbukaanya seperti yang saya lihat pemerintah desa pagutan itu membuat banner setiap anggaran yang masuk maupun keluar”

Observasi pada tanggal 20 Februari 2023. Hasil observasi yang penulis amati dalam pelaksanaan pengelolaan di desa Pagutan berjalan dengan maksimal dikarenakan pemerintah desa dalam pelaksanaannya menggunakan sistem keterbukanya kepada masyarakat yang sesuai peraturan pemerintah.

c). Penatausahaan

Dalam penatausahaan pengelolaan dana desa di mana aktivitas setiap pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran. Pencatatan yang dilakukan dalam buku kas umum yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan kas.

Untuk mengetahui penatausahaan pengelolaan dana desa di desa Pagutan penulis melakukan wawancara dengan Bapak Subandi, S.H. selaku Kepala desa Pagutan pada tanggal 20 Februari sebagai berikut:

“Dalam penatausahaan kami melaksanakannya hanya dengan memasukkan data yang ada pada APBDes dengan itu akan langsung jadi karena kami menggunakan aplikasi yang sudah ditentukan di pusat dan kami juga memiliki kas umum, buku bank, dan buku pajak untuk pegangan data kami di desa”.

Untuk mengetahui informasi yang lebih akurat penulis melakukan wawancara dengan Baiq Nurul Hayati selaku bendahara pada tanggal 22 Februari 2023 sebagai berikut:

“Dengan aplikasi yang kami dapatkan dari pusat mengenai pencatatan dalam buku kas umum kami hanya memberikan data perihal APBDes dan akan otomatis tertera di dalam pencatatan buku kas umum.

Menurut pernyataan di atas pemerintah desa pagutan dalam pencatatan buku kas umum hanya menggunakan aplikasi sehingga dapat melaksanakannya dengan mudah dan cepat.

d). Pelaporan

Dalam pelaporan pengelolaan dana desa dimana laporan pelaksanaan dari pemerintah desa yang mengenai APBDes Semester I, dan laporan yang akan di pertanggungjawabkan ialah laporan hasil realisasi dari APBDes itu.

Untuk mengetahui laporan yang di laksanakan di desa Pagutan penulis mewawancarai Bapak M.Zarwadi MZ. S.Pd.

selaku sekdes Pagutan pada tanggal 20 Februari 2023 sebagai berikut:

“Pelaporan yang kami gunakan disini ada namanya laporan realisasi APBDes yang terkait dengan pendapatan asli desa, ada juga namanya laporan realisasi Anggaran desa, laporan realisasi angrgran desa perkegiatan, laporan realisasi angrgran bulanan, laporan realisasi triwulan, laporan realisasi semesteran, laporan realisasi APBDes semesteran, laporan kekayaan milik desa, laporan realisasi APBDes per sumberdana a1, laporan realisasi APBDes per sumberdana 1b, laporan realisasi penggunaan dana desa, laporan realisasi penyerapan dana desa (PMK) dan yang terakhir itu ada laapaoran realisasi pelaksanaan BTT “.

Untuk mencari informasi lebih lanjut penulis juga mewawancarai Bapak Subandi, S.H selaku kepala desa Pagutan pada tanggal 23 Februari 2023 sebagai berikut:

“Jenis pelaporan yang harus kami tunjukkan itu ada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa yang di mana pendapatan bulanan BLUD yang berisi informasi terkait target dan capaian pendapatan setiap bulanya selanjutnya ada juga laporan realisasi kegitan dimana kami libatkan disini dokumen pelaporan yang didalamnya ada informasi tentang realisasi pendapatan dan anggaran mauapaun realisasi pendapatan lainnya”

Dari pernyataan di atas pemerintah wajib melaporkan realisasi pendapatan dan belanja yang dimana pemerintah desa melaporkan segala informasi terkait target yang mera rencanakan dalam pencapaiannya da nada juga laporan kegitan yang dimana pemerintah desa menerapkan dokumen pelaporan yang berisis tentang pendapatan dana angrgran yang akan di realisasikan.

“Jenis pelaporan BPD dan LPMD yang kita lakukan itu ada dua jenis yang mana ada namanya LPPDes (laporan pertanggungjawaban pemerintah desa dan ada juga LKPJ

(Laporan Keterangan Pertanggungjawaban pemerintah desa). dan ini batesnya per 31 maret setiap tahunya<sup>50</sup>”

Dari pernyataan di atas lembaga desa Pagutan seperti BPD dan LPMD desa pagutan wajib membuat laporan kepada Kepala Desa terkait dengan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), dan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ).

“Dalam tahapan pelaporanya iya kami selalu menyesuaikan dengan dasar dasar perihal pelaporan yang ada pada PMK NO 128 Tahun 2022 tentang pengelolaan dana desa “<sup>51</sup>

Untuk mencari keabsahan datanya peneliti juga mewawancarai Baiq Nurul hayati selaku bendahara pada tanggal 22 Februari 2023

“Iya memang harus sesuai karna kita selalu mengacu kepada aturan aturan yang ada dalam pengelolaan dana desa sehingga pada pengelolanya selalu teratur dengan pedoman yang melandasinya”

Dari pernyataan diatas bahwa pemerintah desa pagutan akan selalu mengikuti aturan aturan yang sudah ditentukan atau dasar dasar hukum yang menjadi landasanya sehingga pemerintah desa pagutan lebih mudah dalam melaksanakan pengelolaan dana desa.

e). Pertanggungjawaban

Dalam tahap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dimana kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang aan berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telak dilaksanakan dalam masa satu tahun priode tertentu dan sebagai bentuk dari pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang pemerintah desa.

Untuk mengetahui pertanggungjawaban yang di laksanakan oleh pemerintah desa pagutan penulis melakukan wawancara

---

<sup>50</sup> Ahmad Saprun Hadi (BPD Pagutan) wawancara 23 Februari 2023

<sup>51</sup> M. Zarwadi Mz, S.Pd.(sekdes desa Pagutan). Wawancara senin 20 Februari 2023

dengan Baiq Nurhayati selaku Bendahara desa Pagutan pada tanggal 22 Februari 2023 sebagai berikut:

“Pertanggungjawaban yang kami laksanakan kepada BPD itu melalui proses musyawarah desa tentang realisasi anggaran dan penyaampaian dokumen laporan pertanggungjawaban pemerintah desa (LPPD) dan itu kami lakukan paling telat 31 maret tahun berjalan, setelah itu kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dimana laporan ini disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir anggaran.”

Untuk mencari informasi lebih lanjut penulis melakukan wawancara dengan Bapak Subandi, S.H selaku kepala desa Pagutan pada tanggal 23 Februari 2023 sebagai berikut:

“Mengenai pertanggungjawaban yang kami lakukan itu kami adakan musyawarah dulu yang akan kami libatkan itu ada BPD yang dimana kami laporkan mengenai pertanggungjawaban kami pada akhirbulan maret dengan tahun berjalan dan kami akan sertai dengan baliho atau Koran”.

Dari pernyataan di atas pemerintah desa pagutan pagutan dalam pertanggungjawabnya sudah sesuai prosedur dimana mera buktikan denga mengadakan musyawarah kepada BPD yang akan nelaporkan mengenai realisasi anggaran.

“Aspek yang diaudit dalam pelaporan keuangan itu oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dimana akan dilaksanakan dalam pertahun anggaran dan terakhir di audit tahun 2021 “<sup>52</sup>

Berdasarkan wawancara di desa Pagutan rata rata dapat dibuktikan secara fisik. Evaluasi pelaksanaan rencana anggaran

---

<sup>52</sup> M. Zarwadi Mz, S.Pd.(sekdes desa Pagutan). Wawancara senin 20 Februari 2023

dana desa juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan sarana atas pelaksanaan pengelolaan dana desa prinsip pun terjadi akan terwujud dengan pelaksanaan anggaran dana desa yang melibatkan masyarakat. Forum evaluasi rencana yang sudah dilaksanakan juga menerapkan prinsip transparan dalam pertanggungjawaban anggaran dana desa. pelaksanaan prinsip transparan tersebut di desa pagutan penulis telah mewawancarai M. Rifki Fahlevi selaku warga desa Pagutan pada tanggal 4 Maret 2023 sebagai berikut:

“Tingkat kepercayaan kami itu bisa dibilang 99% lebih lah, karna aparat pemerintah desa menggunakan sistem transparan yang sudah di tetapkan oleh undang-undang”

Untuk menguji informasinya lebih lanjut peneliti juga mewawancarai Ahmad Hasanul Basri selaku warga di desa Pagutan sebagai berikut:

“Iya memang pemerintah desa pagutan dalam pelaksanaanya sudah sesuai peraturan perihal keterbukanya kepada kami dengan membuat benner di setiap penganggaran dan pelaksanaannya”

Dari pernyataan di atas aparat pemerintah desa pagutan dalam keterbukaanya kepada masyarakat sudah terbilang 100% di terapkan dan dibuktikanya dengan membuat baliho di setiap penganggaran.

### **C. Pembahasan**

Kegiatan proses pengelolaan dana desa di desa Pagutan dapat di jelaskan berdasarkan hasil paparan dana temuan peneliti sebagaimana yang di lampirkan pada Lampiran 3 Data APBDes Pagutan Tahun 2022, kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang digunakan pada penelitian yang berbentuk uraian yang bersifat naratif.

#### **1. Proses pengelolaan dana desa di desa Pagutan**

Dalam pelaksanaan kegiatan yang di danai oleh Dana Desa sepenuhnya akan di laksanakan oleh pemerintah desa. Di desa Pagutan Kecamatan Batukliang dalam proses penerapan pengelolaan dana desa

perihal pelaksanaan dana desa, pemerintahnya menerapkan keterbukanya dalam pengelolaan dana desa kepada masyarakat yang sesuai dengan aturan atau tahapan pengelolaan dana desa yang dimana dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dengan keterbukaanya memberikan informasi pemerintah desa Pagutan telah menerapkan prinsip dari tansparansi perihal pengelolaan dana desa dengan begitu pemerintah desa Pagutan dapat membuktinya melalui kehadirannya masyarakat dalam setiap forum masyarakat di desa Pagutan, dengan begitu pemerintah desa Pagutan bisa lebih mudah menerima saran beserta masukan-masukan dari masykat terkait pembangunan di desa Pagutan.

Proses pengelolaan dana desa di desa Pagutan melalui beberapa tahapan sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Maharini dan Utomo, yaitu mengenai tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang akan dijelaskan melalui uraian dan paparan sebagai berikut ini.<sup>53</sup>

a. Perencanaan

Perencanaan ialah salah satu rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam pengelolaan dana desa. Seperti yang dijelaskan oleh Sekdes Pagutan pada bab II bahwa proses pengelolaan dana desa sebagaimana pemerintah desa terlebih dahulu mengelarkan Musdus yang akan dipimpin oleh masing-masing Kadus.

---

<sup>53</sup> Maharini, B.P., & Utomo, R. B.(2019).



Gambar 2.2 Kegiatan Musdes Desa Pagutan  
Sumber: Dokumentasi Desa, Tahun 2022

Perihal apa saja yang akan di usulkan tentang pembangunan desa oleh masyarakat di desa Pagutan melalui kadus-kadus, kemudian pemerintah desa mengeluarkan RKPDes. Terakhir pemerintah desa akan menyebarkan APBDes setelah RKPDes, sehingga pemerintah desa baru bisa menganggarkan dananya dan siap untuk dilaksanakan. Menurut Maharini dan Utomo, perencanaan pengelolaan dana desa sama dengan perencanaan pengelolaan pendapatan desa lainnya. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Kaur Perencanaan mengatakan dalam wawancara yang telah dilakukan perihal pengelolaan dana desa di desa pagutan bahwa, memang dalam perencanaan pengelolaan dana desa sebelum dilaksanakan pembangunan beserta penganggarnya pemerintah desa diwajibkan untuk menggelar Musdus terlebih dahulu, dikarenakan di dalam Musdus tersebut akan membahas perihal apa saja yang akan menjadi acuan terbentuknya RKPDes

dan APBDes tersebut seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 berikut

Tabel 2.6 Data RKPDes Desa Pagutan Tahun 2022

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke-	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya (Rp.) dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelol a/)	
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	8	Desa Pagutan	1 paket	Petani	juni-Oktober	100,000,000	DDS	Swakelola
		2	Pemberdayaan Perempuan Melalui PKK	5	Desa Pagutan	1 paket	Pengurus TPP. PKK	juni-Oktober	10,000,000	DDS	Swakelola
		3	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	8	Desa Pagutan	1 paket	Industri Rumah Tangga	juni-Oktober	30,000,000	DDS	Swakelola
		4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	9	Desa Pagutan	1 paket	Petani	juni-Oktober	60,000,000	DDS	Swakelola
		5	Peningkatan Kapasitas BPD	4	Desa Pagutan	1 paket	Pimpinan dan Anggota BPD	juni-Oktober	30,000,000	DDS	Swakelola
		6	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	4	Desa Pagutan	1 paket	Kepala Desa	juni-Oktober	15,000,000	DDS	Swakelola
		7	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4	Desa Pagutan	1 paket	Perangkat Desa	juni-Oktober	45,000,000	DDS	Swakelola
		8	Pembentukan/Fasilitasi /Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	8	Desa Pagutan	1 paket	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	juni-Oktober	45,000,000	DDS	Swakelola
		9	Study Banding/Pelatihan	4	Desa Pagutan	1 paket	Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD	juni-Oktober	50,000,000	DDS	Swakelola
		10	Penyelenggaraan Desa Layak Anak	16	Desa Pagutan	1 paket	Pemerhati dan Pnggiat Perlindungan Anak	juni-Oktober	25,000,000	DDS	Swakelola
<b>JUMLAH</b>								<b>410,000,000</b>			

Tabel 2.7 Data APBDes Desa Pagutan tahun 2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7		
1.		<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.		<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1.1.		Hasil Usaha Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.2.		<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>3.008.032.955,09</b>	<b>2.980.649.955,09</b>	<b>(27.383.000,00)</b>	
4.2.1.		Dana Desa	1.787.048.000,00	1.787.048.000,00	0,00	
4.2.2.		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	54.474.355,09	54.474.355,09	0,00	
4.2.3.		Alokasi Dana Desa	1.010.110.600,00	982.727.600,00	(27.383.000,00)	
4.2.5.		Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	156.400.000,00	156.400.000,00	0,00	
4.3.		<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(38.000.000,00)</b>	
4.3.5.		Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	38.000.000,00	0,00	(38.000.000,00)	
4.3.6.		Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.056.032.955,09</b>	<b>2.990.649.955,09</b>	<b>(65.383.000,00)</b>	
2.		<b>BELANJA</b>				
1.		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1.163.940.600,00</b>	<b>1.150.038.798,08</b>	<b>(13.901.801,92)</b>	
1.1		<b>Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>913.462.600,00</b>	<b>914.991.298,08</b>	<b>1.528.698,08</b>	
1.1.01		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	<b>61.200.000,00</b>	<b>61.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	
1.1.02		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	<b>571.050.000,00</b>	<b>571.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	571.050.000,00	571.050.000,00	0,00	
1.1.03		<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	<b>31.197.600,00</b>	<b>31.197.600,00</b>	<b>0,00</b>	

Printed by Siskeudes 08/03/2023 08:42:26

Halaman 1

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7		
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	31.197.600,00	31.197.600,00	0,00	
1.1.04		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPKPD dan PPKD,</b>	<b>110.260.000,00</b>	<b>111.788.698,01</b>	<b>1.528.698,08</b>	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.260.000,00	111.788.698,01	1.528.698,08	
1.1.05		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	<b>93.600.000,00</b>	<b>93.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00	
1.1.06		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per</b>	<b>14.070.000,00</b>	<b>14.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.070.000,00	14.070.000,00	0,00	
1.1.07		<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>	<b>32.085.000,00</b>	<b>32.085.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.085.000,00	32.085.000,00	0,00	
1.2		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>216.030.500,00</b>	<b>200.600.000,00</b>	<b>(15.430.500,00)</b>	
1.2.01		<b>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</b>	<b>216.030.500,00</b>	<b>200.600.000,00</b>	<b>(15.430.500,00)</b>	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	216.030.500,00	200.600.000,00	(15.430.500,00)	
1.4		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>34.447.500,00</b>	<b>34.447.500,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.01		<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R</b>	<b>14.857.500,00</b>	<b>14.857.500,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.857.500,00	14.857.500,00	0,00	
1.4.02		<b>Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdu, rebug desa Non R</b>	<b>5.210.000,00</b>	<b>5.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.210.000,00	5.210.000,00	0,00	
1.4.04		<b>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ</b>	<b>4.635.000,00</b>	<b>4.635.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.635.000,00	4.635.000,00	0,00	
1.4.10		<b>Dukungan Pelaksanaan &amp; Sosialisasi PlikaDes, Penyaringan dan Penjarin</b>	<b>9.745.000,00</b>	<b>9.745.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.745.000,00	9.745.000,00	0,00	
2.		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>881.069.000,00</b>	<b>870.815.250,00</b>	<b>(10.253.750,00)</b>	
2.1		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1.01		<b>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
2.2		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>429.080.000,00</b>	<b>429.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	

Printed by Siskeudes 08/03/2023 08:42:27

Halaman 2

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7		
2.2.01		<i>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, insentif, t</i>	<b>9.750.000,00</b>	<b>9.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.2.01	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)</i>	<b>248.975.000,00</b>	<b>248.975.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.2.02	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	233.225.000,00	233.225.000,00	0,00	
2.2.02	5.3	<i>Belanja Modal</i>	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	
2.2.04		<i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i>	<b>90.455.000,00</b>	<b>90.455.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.2.04	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	89.705.000,00	89.705.000,00	0,00	
2.2.04	5.3	<i>Belanja Modal</i>	750.000,00	750.000,00	0,00	
2.2.09		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posy</i>	<b>79.900.000,00</b>	<b>79.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.2.09	5.3	<i>Belanja Modal</i>	79.900.000,00	79.900.000,00	0,00	
2.3		<i>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>	<b>167.529.000,00</b>	<b>167.529.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.3.10		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa</i>	<b>137.899.000,00</b>	<b>137.899.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.3.10	5.3	<i>Belanja Modal</i>	137.899.000,00	137.899.000,00	0,00	
2.3.12		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dip</i>	<b>29.630.000,00</b>	<b>29.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.3.12	5.3	<i>Belanja Modal</i>	29.630.000,00	29.630.000,00	0,00	
2.4		<i>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</i>	<b>183.810.000,00</b>	<b>145.810.000,00</b>	<b>(38.000.000,00)</b>	
2.4.11		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipi</i>	<b>122.770.000,00</b>	<b>122.770.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.4.11	5.3	<i>Belanja Modal</i>	122.770.000,00	122.770.000,00	0,00	
2.4.16		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dip</i>	<b>61.040.000,00</b>	<b>23.040.000,00</b>	<b>(38.000.000,00)</b>	
2.4.16	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.4.16	5.3	<i>Belanja Modal</i>	49.040.000,00	11.040.000,00	(38.000.000,00)	
2.6		<i>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</i>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.6.03		<i>Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi I</i>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.6.03	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
2.8		<i>Sub Bidang Pariwisata</i>	<b>6.450.000,00</b>	<b>34.196.250,00</b>	<b>27.746.250,00</b>	
2.8.02		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata I</i>	<b>6.450.000,00</b>	<b>34.196.250,00</b>	<b>27.746.250,00</b>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		4	5		
2.8.02	5.3	Belanja Modal	6.450.000,00	34.196.250,00	27.746.250,00	
<b>3.</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>136.625.250,00</b>	<b>177.325.250,00</b>	<b>40.700.000,00</b>	
<b>3.1</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>42.605.250,00</b>	<b>55.105.250,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	
<b>3.1.01</b>		<b>Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa</b>	<b>6.005.250,00</b>	<b>6.005.250,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.005.250,00	6.005.250,00	0,00	
<b>3.1.02</b>		<b>Penguatan &amp; Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pa</b>	<b>27.600.000,00</b>	<b>27.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	
<b>3.1.04</b>		<b>Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>21.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	
3.1.04	5.3	Belanja Modal	9.000.000,00	21.500.000,00	12.500.000,00	
<b>3.2</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Kegamaan</b>	<b>94.020.000,00</b>	<b>122.220.000,00</b>	<b>28.200.000,00</b>	
<b>3.2.03</b>		<b>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT</b>	<b>94.020.000,00</b>	<b>122.220.000,00</b>	<b>28.200.000,00</b>	
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	94.020.000,00	122.220.000,00	28.200.000,00	
<b>4.</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>116.907.500,00</b>	<b>116.907.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.2</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>12.860.000,00</b>	<b>12.860.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.2.02</b>		<b>Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengeolaan/kandang)</b>	<b>12.860.000,00</b>	<b>12.860.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.860.000,00	12.860.000,00	0,00	
<b>4.3</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>47.857.500,00</b>	<b>47.857.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.3.02</b>		<b>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
<b>4.3.03</b>		<b>Peningkatan Kapasitas BPD</b>	<b>14.857.500,00</b>	<b>14.857.500,00</b>	<b>0,00</b>	
4.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.857.500,00	14.857.500,00	0,00	
<b>4.4</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>27.025.000,00</b>	<b>27.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.4.92</b>		<b>Pemberdayaan Perempuan melalui PKK</b>	<b>27.025.000,00</b>	<b>27.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	27.025.000,00	27.025.000,00	0,00	
<b>4.7</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>29.165.000,00</b>	<b>29.165.000,00</b>	<b>0,00</b>	

Printed by Siskaudes 08/03/2023 08:42:30

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Halaman 4

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		4	5		
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	29.165.000,00	29.165.000,00	0,00	
4.7.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	29.165.000,00	29.165.000,00	0,00	
<b>5.</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	<b>757.490.605,09</b>	<b>716.400.000,00</b>	<b>(41.090.605,09)</b>	
<b>5.1</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>41.090.605,09</b>	<b>0,00</b>	<b>(41.090.605,09)</b>	
<b>5.1.00</b>		<b>Penanggulangan Bencana</b>	<b>41.090.605,09</b>	<b>0,00</b>	<b>(41.090.605,09)</b>	
5.1.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	41.090.605,09	0,00	(41.090.605,09)	
<b>5.3</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>716.400.000,00</b>	<b>716.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.3.00</b>		<b>Penanganan Keadaan Mendesak</b>	<b>716.400.000,00</b>	<b>716.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	
5.3.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	716.400.000,00	716.400.000,00	0,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.056.032.955,09</b>	<b>3.031.486.798,06</b>	<b>(24.546.157,01)</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>(40.836.842,99)</b>	<b>(40.836.842,99)</b>	
<b>3.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1.</b>		<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>	<b>40.836.842,99</b>	<b>40.836.842,99</b>	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	40.836.842,99	40.836.842,99	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>0,00</b>	<b>40.836.842,99</b>	<b>40.836.842,99</b>	
		<b>SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dapat di simpulkan bahwa kejadian dilapangan perihal perencanaan pengelolaan dana desa di desa Pagutan berdasarkan hasil wawancara telah sesuai dengan teori dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa menurut Mamelolo *et.al* yakni proses anggaran desanya sudah ditetapkan sebelum timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa<sup>54</sup>. Pemerintah desa Pagutan dalam pelaksanaannya mengelola dana desa berdasarkan tugas yang sesuai dengan aturan -aturan yang dimana pemerintah desa pagutan melaksanakan seluruh kegiatannya dengan setransparan mungkin dan akan melibatkan semua lembaga-lembaga yang ada di desa.

Pemerintah desa Pagutan juga melampirkan bukti melalui Baliho dalam setiap penganggaran yang mereka buat di depan kantor desa Pagutan seperti pada Gambar 2.3, sehingga seluruh lapisan masyarakat desa dapat mengetahui pelaksanaan seluruh kegiatan beserta penggunaan anggaran desanya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Mamelolo *et.al* terkait dengan hal penting yang dilihat dari pelaksanaan pengelolaan dana desa yakni dimana seluruh pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumentasi antara lain rencana anggaran biaya. UIN Mataram

---

<sup>54</sup> Mamelolo, G. Y. R., Kalangi, L., & Lambey, L. (2026)



Gambar 2.3 Baliho Penganggaran Desa Pagutan Tahun 2022  
 Sumber: Dokumentasi pribadi


Ketransparanan dan akuntabilitas merupakan prinsip yang diterapkan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa Pagutan dan dengan melibatkan semua lembaga – lembaga yang ada. Hal ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja dari pemerintah desa kepada masyarakat dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan demi mencapai tujuan pembangunan desa.

Dapat disimpulkan bahwa mengenai kejadian di lapangan telah sesuai dengan teori dari Mamello *et.al*, terkait hal penting yang dilihat dari pelaksanaan pengelolaan dana desa yakni dimana seluruh pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan harus dengan dokumentasi antara lain perencanaan anggaran biaya. Begitu juga dengan pemerintah desa

Pagutan melampirkan bukti melalui spanduk atau banner setiap penganggaran yang mereka buat.

a. Penata Usahaan

Penata usahaan menurut Mamelo *et.al* merupakan kegiatan yang di kelola oleh kepala desa dan dibantu bendahara dalam melaksanakan penatausahaan keuangan dari desa tersebut sebelum dimulainya tahun anggaran berdasarkan keputusan kepala desa. Mengenai penatausahaan keuangan di desa Pagutan, kepala desa melaksanakanya hanya dengan memaksukan data yang sudah tertera pada APBDes dengan itu APBDes sudah secara otomatis dapat di kelola dikarenakan kepala desa pagutan menggunakan aplikasi yang sudah di tetapkan oleh pemerintah pusat. Namun, buku penunjang data penata usahanan lainnya tetap digunakan di desa Pagutan sebagai bukti fisik administrasi desa sebagaimana yang dilampirkan pada Gambar 2.4 Buku khas umum, Gambar 2.5 Buku Pembantu Pajak, dan Gambar 2.6 Buku Bank.



Perpustakaan UIN Mataram

**BUKU KAS UMUM**  
**PEMERINTAH DESA PAGUTAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

KECAMATAN : KECAMATAN BATUKLIANG  
KABUPATEN : KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
PROVINSI : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	25/02/2022	4.2.5.01.	Honorarium Pol PP Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	2.300.000,00	0,00	0001/TBP/03.2009/2022	2.300.000,00	2.300.000,00
2	25/02/2022	4.2.3.01.	Honor Pol PP Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	2.300.000,00	0,00	0002/TBP/03.2009/2022	2.300.000,00	4.600.000,00
3	18/03/2022	4.2.5.01.	Inseentif Harbot Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	2.400.000,00	0,00	0003/TBP/03.2009/2022	2.400.000,00	7.000.000,00
4	25/03/2022	4.2.5.01.	Honor POL PP Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	2.300.000,00	0,00	0004/TBP/03.2009/2022	2.300.000,00	9.300.000,00
5	08/04/2022	4.2.5.01.	Inseentif Harbot Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	2.400.000,00	0,00	0005/TBP/03.2009/2022	2.400.000,00	11.700.000,00
6	08/04/2022	4.2.5.01.	Honor Pol PP Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	2.300.000,00	0,00	0006/TBP/03.2009/2022	2.300.000,00	14.000.000,00
7	18/04/2022	4.2.3.01.	Sitap Januari Alokasi Dana Desa	48.270.800,00	0,00	0007/TBP/03.2009/2022	48.270.800,00	62.270.800,00
8	18/04/2022	4.2.3.01.	ADD Felruvi Alokasi Dana Desa	48.270.800,00	0,00	0008/TBP/03.2009/2022	48.270.800,00	110.541.600,00
9	18/04/2022	4.2.3.01.	ADD Meriet Alokasi Dana Desa	48.270.800,00	0,00	0009/TBP/03.2009/2022	48.270.800,00	158.812.400,00
10	18/04/2022	4.2.3.01.	ADD Agri Alokasi Dana Desa	48.270.800,00	0,00	0010/TBP/03.2009/2022	48.270.800,00	207.083.200,00
11	19/04/2022		Penarikan Dana Kas di Bendahara	48.270.800,00	48.270.800,00		0,00	207.083.200,00
12	19/04/2022		Sitap Kepala Desa (Januari)					

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**MATARAM**

Printed by Siskausara 18/01/2023 11:04:23 Halaman 1

Gambar 2.4 Buku Khas Umum  
Sumber: Dokumentasi Desa Pagutan tahun 2022

**BUKU KAS PEMBANTU PAJAK**  
**PEMERINTAH DESA PAGUTAN KECAMATAN BATUKLIANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
1	13/07/2022	00093/KWT/03.2009/2022 Seragam Perangkat Potongan Pajak PPN Pusat	1.045.454,00	0,00	1.045.454,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	156.818,00	0,00	1.202.272,00
2	23/08/2022	00070/KWT/03.2009/2022 Pemberian PMT Potongan Pajak PPN Pusat	3.681.818,00	0,00	4.884.090,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	552.272,00	0,00	5.436.362,00
3	24/08/2022	00106/KWT/03.2009/2022 Biaya Pembangunan sumur BOR Potongan Pajak PPN Pusat	3.000.000,00	0,00	8.436.362,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	965.909,00	0,00	9.402.271,00
4	24/08/2022	00108/KWT/03.2009/2022 Biaya Pembangunan sumur BOR Potongan Pajak PPN Pusat	3.000.000,00	0,00	12.402.271,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	965.909,00	0,00	13.368.180,00
5	30/08/2022	00110/KWT/03.2009/2022 Konsumsi Pajak Restoran, Rumah Makan	135.000,00	0,00	13.503.180,00
6	30/08/2022	00113/KWT/03.2009/2022 Pmt Lansia Potongan Pajak PPN Pusat	498.354,00	0,00	14.001.534,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	50.795,00	0,00	14.052.329,00
7	30/08/2022	00115/KWT/03.2009/2022 Peralatan Poyandu 30 bh Potongan Pajak PPN Pusat	1.169.090,00	0,00	15.221.419,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	175.363,00	0,00	15.396.782,00
8	30/08/2022	00117/KWT/03.2009/2022 Barang diserahkan pada masyarakat Potongan Pajak PPN Pusat	454.754,00	0,00	15.851.536,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	68.213,00	0,00	15.919.749,00
9	30/08/2022	00118/KWT/03.2009/2022 Obat-obatan Potongan Pajak PPN Pusat	545.454,00	0,00	16.465.203,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	81.818,00	0,00	16.547.021,00
10	30/08/2022	00119/KWT/03.2009/2022 Baju satgas Potongan Pajak PPN Pusat	586.364,00	0,00	17.133.385,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	87.955,00	0,00	17.221.340,00
11	30/08/2022	00120/KWT/03.2009/2022 Barang diserahkan pada masyarakat Potongan Pajak PPN Pusat	1.100.000,00	0,00	18.321.340,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	165.000,00	0,00	18.486.340,00
12	30/08/2022	00124/KWT/03.2009/2022 Belanja Material			

Printed by Siskaudes 18/01/2023 10.50.20 Halaman 1

Gambar 2.5 Buku Pembantu Pajak  
Sumber: Dokumentasi Desa Pagutan tahun 2022

**BUKU PEMBANTU BANK**  
**PEMERINTAH DESA PAGUTAN KECAMATAN BATUKLIANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

BULAN : Januari 2022  
 NAMA BANK :  
 NO. REK. :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rp)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	25/01/2022	Honorarium Pdl PP	0001/TBP/03.2009/2022	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
2	25/01/2022	Honor Pdl PP	0002/TBP/03.2009/2022	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00
3	18/03/2022	Insentif Merbat	0003/TBP/03.2009/2022	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
4	25/03/2022	Honor PDL PP	0004/TBP/03.2009/2022	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00
5	08/04/2022	Insentif Merbat	0005/TBP/03.2009/2022	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00
7	08/04/2022	Honor Pdl PP	0006/TBP/03.2009/2022	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
8	18/04/2022	Silbab Jansari	0007/TBP/03.2009/2022	48.270.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.270.800,00
9	18/04/2022	ADD Februari	0008/TBP/03.2009/2022	48.270.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.541.600,00
9	18/04/2022	ADD Maret	0009/TBP/03.2009/2022	48.270.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.812.400,00
10	18/04/2022	ADD April	0010/TBP/03.2009/2022	48.270.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.083.200,00
11	18/04/2022	Penarikan Dana	0001/BANK/03.2009/2022	0,00	0,00	48.270.800,00	0,00	0,00	188.812.400,00
12	20/04/2022	Penarikan Dana	0002/BANK/03.2009/2022	0,00	0,00	144.812.400,00	0,00	0,00	44.000.000,00
13	22/04/2022	ADD TV 1	0011/TBP/03.2009/2022	101.015.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.015.750,00
14	22/04/2022	Dana Desa Tahap 1	0012/TBP/03.2009/2022	426.239.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.254.950,00
15	22/04/2022	Penarikan Dana	0003/BANK/03.2009/2022	0,00	0,00	103.015.750,00	0,00	0,00	468.239.200,00
16	25/04/2022	Dana desa BLT	0013/TBP/03.2009/2022	179.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.339.200,00
17	27/04/2022	Penarikan Dana	0004/BANK/03.2009/2022	0,00	0,00	248.849.000,00	0,00	0,00	398.539.200,00
18	28/04/2022	Penarikan Dana	0005/BANK/03.2009/2022	0,00	0,00	179.100.000,00	0,00	0,00	219.439.200,00
19	13/05/2022	Honor Pdl PP	0014/TBP/03.2009/2022	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.739.200,00
20	12/05/2022	Dana Merbat	0015/TBP/03.2009/2022	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.139.200,00
21	12/05/2022	ADD Mei	0016/TBP/03.2009/2022	48.270.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.410.000,00
22	12/05/2022	Penarikan Dana	0006/BANK/03.2009/2022	0,00	0,00	145.532.700,00	0,00	0,00	126.877.300,00
23	17/05/2022	Penarikan Dana	0007/BANK/03.2009/2022	0,00	0,00	48.270.800,00	0,00	0,00	78.606.500,00

Printed by: admin  
 18/01/2022 10:48:57

**Gambar 2.6 Buku Bank**  
 Sumber: Dokumentasi Desa Pagutan tahun 2022

Adanya aplikasi yang sudah di terapkan dari pusat perihal pencatatan dalam buku kas umum dengan begitu ibu Nurul Hayati melalui wawancara mengatakan bahwa, dengan memberikan data-data perihal APBDes yang sudah ada maka akan secara otomatis tertera pada pencatatan buku kas umum dan tetap melakukan pencatatan pada buku secara fisik guna inventarisasi desa dan sebagai laporan wajib yang dibuat oleh bendahara. Berdasarkan teori dari Mamelolo *et.al*, laporan wajib yang harus dibuat oleh bendahara desa berupa buku kas yang digunakan sebagai pencatatan aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas. Buku pembantu pajak berguna untuk membantu buku kas umum dalam pencatatan pengeluaran atau penerimaan yang berhubungan dengan pajak dan buku bank diperuntukkan

sebagai membantu buku kas umum dalam penerimaan atau pengeluaran yang berkaitan dengan uang bank.


Dapat disimpulkan bahwa kejadian di lapangan telah sesuai dengan teori yang dimana kepala desa dan bendahara melaksanakan pencataanya menggunakan aplikasi yang sudah di tetapkan oleh pemerintah pusat. Meskipun demikian pencataan di buku kas Umum sebagai cacatan fisik tetap dilakukan sebagai lapaoran wajib yang diakukan oleh bendahara.

b. Pelaporan

Pelaporan merupakan bentuk dari pertanggungjawaban oleh pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa<sup>55</sup>. Berdasarkan hasil wawancr dengan Skdes Pagutan, pelaporan di desa yang digunakan yaitu laporan realisasi APBDes yang akan berkaitan dengan pendapatan asli dari desa, laporan realisasi anggaran desa, laporan realisasi anggaran desa perkegiatan, laporan realisasi anggaran bulanan, laporan realisasi triwulan, laporan realisasi semesteran, laporan realisasi APBDes semesteran, laporan kekayaan milik desa, laporan realisasi APBDes persumberdana a1, laporan realisasi APBDes persumberdana 1b, laporan realisasi penggunaa dana desa, laporan realisasi penyerapan dana desa (PMK) dan laporan realisasi pelaksanaan BTT seperti yang ditampilkan pada Gambar 2.3 dibawah ini. Menurut Farida dan Herventy, seluruh pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat digunakan sebagai media evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan menjadi kewajiban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang didanai oleh alokasi dana desa.

---

<sup>55</sup> Farida, V., Jati, A. W., & Herventy, R. (2018)



Gambar 2.7 Bukti Pelaporan keuangan Desa  
Sumber: Dokumentasi pribadi

Dapat disimpulkan bahwa kejadian dilapangan dengan teori dimana desa Pagutan dalam pelaporannya telah sesuai dengan pelaksanaan kegiatan dana desa dimana pemerintah desa pagutan melaporkan anggran dengan pendapatan dan belanja bulanan.

c. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan bentuk kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah desa Pagutan perihal laporan realisasi anggaran yang berisi tentang pendapatan belanja dan pembiayaan. Dimana di desa Pagutan melaksanakan pertanggungjawaban kepada BPD yaitu Badan Permusyawaratan Desa, melalui musyawarah mengenai realisasi anggaran dan penyampaian dokumentasi laporan pertanggungjawaban dari pemerintah desa yang dimaksud dengan (LPPD) dan akan

dilaksanakan paling lambat 31 Maret dengan tahun berjalan yang kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat setiap tahun anggaran dimana laporan tersebut disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir anggaran. Hal ini sejalan dengan pernyataan Farida dan Herventy yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban merupakan tujuan sebagai bentuk kewajiban aparat desa dalam melaksanakan kewajiban mereka serta sesuai dengan aturan Pemendagri No.20 Tahun 2018 pasal 70 yang menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/ Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

Dapat disimpulkan teori dengan kejadian dilapangan telah sesuai yang dimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa Pagutan perihal laporan realisasi anggaran yang berisi tentang pendapatan belanja dan pembiayaan seperti yang dilampirkan pada Tabel 2.8 di bawah ini.

Tabel 2.8 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
4.	<b>PENDAPATAN</b>			
4.1.	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
4.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.592.192.641,20</b>	<b>2.586.797.339,00</b>	<b>5.395.302,20</b>
4.2.1.	Dana Desa	1.594.066.000,00	1.594.066.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	50.151.877,20	51.571.237,00	(1.419.359,80)
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	891.574.764,00	884.760.102,00	6.814.662,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00
4.3.	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>0,00</b>	<b>39.480.983,19</b>	<b>(39.480.983,19)</b>
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	38.933.042,00	(38.933.042,00)
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	547.941,19	(547.941,19)
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.607.192.641,20</b>	<b>2.626.278.322,19</b>	<b>(19.085.680,99)</b>
5.	<b>BELANJA</b>			
5.1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>715.233.942,00</b>	<b>708.419.280,00</b>	<b>6.814.662,00</b>
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	540.300.000,00	540.300.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.333.942,00	23.519.280,00	6.814.662,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00
5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>933.141.587,36</b>	<b>933.205.087,36</b>	<b>(63.500,00)</b>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	277.461.587,36	277.461.587,36	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	454.030.000,00	454.030.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	11.400.000,00	11.463.500,00	(63.500,00)
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	142.500.000,00	142.500.000,00	0,00
5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>624.761.299,20</b>	<b>609.761.299,20</b>	<b>15.000.000,00</b>
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alir	183.155.299,20	168.155.299,20	15.000.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	148.811.000,00	148.811.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	117.345.000,00	117.345.000,00	0,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	43.950.000,00	43.950.000,00	0,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00
5.4.	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>363.600.000,00</b>	<b>363.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	363.600.000,00	363.600.000,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.636.736.828,56</b>	<b>2.614.985.666,56</b>	<b>21.751.162,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(29.544.187,36)</b>	<b>11.292.655,63</b>	<b>(40.836.842,99)</b>
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>			

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
6.1.	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>29.544.187,36</b>	<b>29.544.187,36</b>	<b>0,00</b>
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	29.544.187,36	29.544.187,36	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>29.544.187,36</b>	<b>29.544.187,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>40.836.842,99</b>	<b>(40.836.842,99)</b>



Perpustakaan UIN Mataram

### **BAB III**

## **KENDALA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PAGUTAN**

#### **A. Kendala dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pagutan**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa sumber yaitu:

Untuk mengetahui kendala pengelolaan dana desa di desa pagutan pwnulis mewawancarai Bapak M. Zarwadi MZ. S.Pd. selaku sekdes Pagutan pada tanggal 20 Februari 2023 sebagai berikut:

“Kendala yang di hadapi di desa pagutan dalam pengelolaan dana desa pada tahun 2022 dengan menggunakan sistem perencanaan dengan adanya musdes tetapi terkadang hasil dari musdes tersebut tidak dapat terealisasi dengan lancar, pada tahun 2022 terjadi covid-19 yang mengakibatkan banyaknya perubahan kegiatan dari perencanaan yang sudah ada di RKPD terutama kegiatan fisik yang sudah direncanakan harus dilakukan perubahan untuk menyesuaikan edaran terkait covid-19. Adapun perubahan yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yakni dengan lebih memperbanyak kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang tentunya juga masuk dalam salah satu penanganan Covid-19 dan juga lebih banyak mencari program-program aspirasi anggota DPRD untuk menutupi pekerjaan pembangunan yang tertunda.”

Untuk mengetahui informasi yang lebih lanjut penulis juga mewawancarai bapak Subandi S.H selaku Kepala Desa di desa Pagutan pada tanggal 23 Februari 2023 sebagai berikut:

“Pada saat covid-19 kami mengalami kendala yang membuat proses perencanaan yang kami rencanakan itu menjadi berubah yang ada di RKPD sehingga terjadinya kendala itu.”

Dari pernyataan di atas pemerintah desa mengalami kendala pada saat covid-19 yang mengakibatkan perencanaan RKPD akan berubah dan di sesuaikan dengan edaran covid-19 tersebut.

“ Terkait kendala dalam pelaksanaanya itu tidak ada karna sudah direncanakan seperti di dusun A yang membutuhkan pembangunan ini otomatis semuanya sudah lengkap baik lahan karna sudah direncanakan dan sebelum di anggarkan pemerintah desa harus menyiapkan dari bahanya seperti apa dan kebutuhan lainnya.”<sup>56</sup>

## **B. Pembahasan**

Adapun dalam pengelolaan dana desa terdapat beberapa kendala diantaranya yaitu sumberdaya manusia, swadaya masyarakat, pengawasan masyarakat, dan partisipasi masyarakat.<sup>57</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekdes Pagutan menyatakan bahwa, kendala yang dialami hanya terdapat pada saat perencanaan pengelolaan dana desa pada tahun anggaran 2021-2022 yang diakibatkan Pandemi Covid-19 karena adanya surat edaran terkait pengurangan kegiatan di tempat umum.

Dapat disimpulkann teori dengan kajadian dilapangan tidak sesuai karna dalam teori terjadi kendala pengelolaan dana desa yang dimana kendala mengenai sumberdaya manusia, swadaya masyarakat dan pengawasan masyarakat. Sedangkan hasil dari wawancara di dapatkan bahwa kendala dalam perencanaan terjadi pada saat covid-19.

Perpustakaan UIN Mataram

---

<sup>56</sup> M Zarwadi Mzz S.Pd, Desa Pagutan Kecamatan Batukliang, Wawancara Senin 20 Februari 2023

<sup>57</sup> Manatar, K., & Manaroingsong, J. (2021). Analisis Peneglolaan Dana Desa: Studi kasus di desa Peling Sawang Kecamatan siau barat Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal AKuntansi Manado(JAIM)*. 118-128

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana desa di desa Pagutan Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah menerapkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang bertanggung jawab kepada masyarakat yang sesuai dengan aturan atau tahapan pengelolaan dana desa, di antaranya:
  - a. Perencanaan, pada tahapan ini pemerintah desa Pagutan melaksanakan kegiatan pengelolaan dana desanya melalui proses yang Panjang dengan menggelarkan Musdus terlebih dahulu agar RKPDes dan APBDes bisa di keluarkan dari hasil Musdus, yang dimana sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.
  - b. Pelaksanaan, dalam pelaksanaannya pemerintah desa Pagutan mengelola dana desanya berdasarkan aturan aturan dengan melapirkan dokumetasi yang akan melibatkan seluruh Lembaga-lembaga yang ada di desa Pagutan.
  - c. Penatausahaan, dimana kegiatannya pengelolaan dana desa di kelola oleh Kepala Desa dan Bendahara melalui aplikasi yang sudah di terapkan oleh pemerintah pusat, yang di antaranya ada buku Kas Umum, Buku Bank dan Buku Pajak.
  - d. Pelaporan, yang di mana bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah desa Pagutan perihal laporan realisasi APBDes atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewajiban pemerintah desa sebagai media evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.
  - e. Pertanggungjawaban, bentuk dari kegiatan wajib yang dilaksanakan oleh pemerintah desa pagutan mengenai laporan realisasi anggran yang berisi tentang pendapatan belanja dan pembiayaan yang merupakan bentuk dari tujuan kewajiban pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa.

**B.** Kendala dalam pengelolaan dana desa di desa Pagutan yaitu terjadi kendala pada saat kegiatan perencanaan, dimana pada saat itu terjadi Pandemi Covid-19 sehingga kegiatan perencanaan pada RKPDes itu telah disusun beberapa kegiatan fisik seperti rabat jalan, pembukaan jalan baru, pentalutan jalan tetapi setelah adanya edaran penanggulangan covid-19 beberapa dari item yang sudah di rencanakan di rubah untuk kegiatan penanggulangan covid-19 kegiatan tersebut berupa pembagian BLT dan vaksinasi.

**C. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh, maka saran yang diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memepertahankan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang sudah di laksanakan dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban dana desa dimana anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa harus tepat sasaran agar tidak ada kecurigaan dan ketimpangan sesama masyarakat desa.
2. Mengoptimalkan perencanaan pengelolaan dana desa yang kurang optimal untuk mangantisipasi terjadinya kendala.

**Rancangan Instrument wawancara**

No	Rumusan Masalah	Tujuan Penelitian	Indikator	tem Pertanyaan
1	Bagaimana pengelolaan dana desa di desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah?	Untuk mengetahui pengelolaan dana desa di desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah	kegiatan pengelolaan dana desa: 1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan 5. Pertanggung jawaban.	1. Bagaimana perencanaan yang diberlakukan di pengelolaan dana desa Pagutan ? 2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana desa Pagutan? 3. bagaimana pengelolaan tata usaha dijalankan di pagutan ? 4. Bgaimana pelap yang digunakan d

				<p>pengelolaan dana desa Pagutan?</p> <p>5. bagaimana pertanggung jawaban aparatur dalam pengelolaan dana di desa Pagutan?</p>
2	<p>Bagaimana kendala dalam pengelolaan dana desa di desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah?</p>	<p>Untuk mengetahui kendala dalam pengelolaan dana desa di desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah</p>	<p>Melakukan kegiatan evaluasi faktor penghambat pengelolaan dana desa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman Masyarakat</li> <li>2. Swadaya masyarakat</li> <li>3. Pengawasan masyarakat</li> <li>4. partisipasi masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pemerintah mengatasi pemahaman masyarakat dalam pengelolaan dana desa pagutan?</li> <li>2. Bagaimana pemerintah desa dalam pengelolaan Swadaya masyarakat perihal dana di desa pagutan?</li> <li>3. Bagaimana pemerintah desa dalam pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dana di desa Pagutan?</li> <li>4. Bagaimana pemerintah desa dalam partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana di desa Pagutan?</li> </ol>

### Rancangan Instrument Observasi

Rumusan Masalah	Tujuan Penelitian	Indikator	Obyek penelitian	Subyek Penelitian	Teknik Penel
Bagaimana pengelolaan dana desa di desa pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah?	Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa di desa pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah	Melakukan kegiatan pengelolaan dana desa: 1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan 5. Pertanggung jawaban.	Mengamati kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala desa</li> <li>• Aparatur desa</li> <li>• Masyarakat</li> </ul>	Observasi
Bagaimana kendala dalam pengelolaan dana desa di desa pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah?	Untuk mengetahui kendala dalam pengelolaan dana desa di desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah	Mengetahui faktor penghambat pengelolaan dana desa: 1. Pemahaman Masyarakat 2. Swadaya Masyarakat 3. Pengawasan masyarakat 4. Partisipasi masyarakat	Mengamati terkait kendala yang ada dalam pengelolaan dana desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala desa</li> <li>• Aparatur desa</li> <li>• Masyarakat</li> </ul>	Observasi

### Rancangan Instrumen Dokumentasi

No	Rumusan Masalah	Tujuan Penelitian	Indikator	Obyek Dokumentasi
----	-----------------	-------------------	-----------	-------------------

1	Bagaimana pengelolaan dana desa di desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah?	Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa di desa pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah	Melakukan kegiatan pengelolaandana desa: 1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan 5. Pertanggung jawaban.	Mengamati kegiatan y berkaitan dengan pengelolaan dana desa
2	Bagaimana kendala dalam pengelolaan dana desa di desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah?	Untuk mengetahui kendala dalam pengelolaan dana desa di desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah	Mengetahui faktor penghambat pengelolaan dana desa: 1. Pemahaman Masyarakat 2. Swadaya Masyarakat 3. Pengawasan Masyarakat 4. Partisipasi Masyarakat.	Mengamati terkait kend yang ada da pengelolaan dana desa

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfansyur, A., & Mariani, M.(2020). Seni mengelola data: penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial, historis : *jurnal kajian, penelitian dan pengembangan pendidikan sejarah*, 5(2), 146-150.
- Bachtiar S. bachri, ‘’ meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kialitatif’, *Jurnal Teknolgi Pendidikan*, Vol. 10, No. 1, April2010, hlm.56
- Bawono, I.R(2019). *Panduan Penggunaan Dana dan Pengelolaan Dana Desa*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Burhan Bungi, *Analisis data penelitian kualitatif pemahaman filosofis dan metodologiskearah penguasaan model aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003). Hal.205
- Dr. Sandu Siyoto, SKM., M.kes & M. Ali sodik, M.A (2015). Dasar metodologi Penelitian:hal 67-68.
- Edi, F. R. S. (2016). *Teori Wawancara Psikodignostik*. Penerbit LeutikaPrio.
- Farida, V., Jati, A. W., & Herventy, R. (2018). Analisis Akuntabilitas Penelolan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1).
- Ginsu,A., Posumah ,J., & Tampi, G. (2019). Manajemen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Liwutung Kecamatan pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi public*, 5(77).
- Hulu,R. Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu

- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Icuk Rangga Bawono.(2019). Panduan penggunaan dana desa. Hlm 25
- Julita, E., & Abdullah, S. (2020). Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa (studi di kecamatan sukarya Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(5), 213-221
- Maharini, B. P., & Utomo, R. B. (2019). Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa (studi pada Dana Desa Tahun 2018 di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul). *Jurnal Riset Akuntansi Mercur Buana*, 5(2). 132-143
- Mamelo, G. Y. R., Kalangi, L., & Lambey, L. (2026). Analisis pelaksanaan dan Penatausahaan dana desa pada desa- desa dalam wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur, Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 7(2)
- Manatar, K., & Manaringsong, J. (2021). Analisis Peneglolaan Dana Desa: Studi kasus di desa Peling Sawang Kecamatan siau barat Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal AKuntansi Manado(JAIM)*. 118-128
- Manopo, E., Kindangen, P., & Ratinsulu, D.C. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di DKecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minaha Tenggara . *Jurnal Pembangunan Ekonomi Keuangan Daerah*,22(4),1-17.
- Mercy Yusup, Julie Abdullah, Wahyudin Hasan JRAK Vol. 10 No.2 Tahun 2019. Hal:190
- Muhammad Muu'iz Raharjo, S.STP.,M.Si. (2020). Pengelolaan Dana Desa:hal 10-11.

- Ni'Matuzahroh, S., & Prasetyaningrum, S. (2018) observasi:mTeori dan Aplikasi dalam Psikologi(vol.1).UMMPres.
- Novantiati, V., samawati, P., Febriansyah, A., & Apriyani, L.(2022). Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-undang Nomer 6 Tahun2014 Berbasis Pertanggungjawaban Kepala Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indoneisa*,2.(1),105-111
- Nur Achmad Budi Yulianto, Mohammad Maskin, Alfiulahtin utaminingsih.(2018). Metodologi Penelitian Bisnis.hal 37-38
- Puspita, D.E. (2019) “Evaluasi Penggunaan Aplikasi SISKUDES (Sistem Keuangan Desa). Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Tahun 2018 (“Studi kasus pada desa Nogosari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang”)
- Rijali, A. (2019). Analisis data Kualitatif. Alhadhrah:Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33), 81-95
- Riyani, N., & sumardjoko, B. (2016). *Analisis Pengelolaan Dana Desa ( studi khusus di desa singapura Kecamatan Surakarta Kabupaten Sukoharjo Thaun 2016)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Shuha, K. (2018) Analisis Pengelolaan Dana Desa (studi Kasus pada desa-desaselingkungan Kecamatan lubuk alung alung Kabupaten padang pariman).*jurnal Akuntansi*, 6(2).
- Sudarsono, B. (2012). Dokumtasi, Informasi, Dan Demokritis. BACA: *Jurnal Dokumntasi dan Informasi*, 27.(1), 7-17.
- Sugima, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.
- Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitataif dan R&D, alfabeta Bandung 2017

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013, hal. 2773-274

Sunardi, N., & Lesmana, R. (2020). Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri Di Desa Cihambulu., Kec. Pabuaran, Kab. Subang. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan investasi)* hal 279.

Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Politico: Jurnal ilmu Politik*, 6(1), 161029.

Tumbelaka, H. I. A., Elima, I., & Kalalo., M.(2020). Analisis Pengelolaan Dana Desa studi kasus di kecamatan tatapaan Kabupaten Minahasa selatan. *Indonesia Accounting journal*,2(2), 74-86

Wibisono, N. (2017) Mengungkap Fenomena pengawasan public nterhadap dana desa di kabupaten madiun. *Jurnal AKSI(akuntansi dan sistem Informasi)*, 2(2). Hal No 10

Yatminiwati,M. (2017). Implimentasi Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No.113 TH. 2014 Tentang Pengelolaaan Keuangan Desa studi Pada Kantor Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang). *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 1(1), 1-10.

## LAMPIRAN 1 PEDOMAN OBSERVASI

Observasi/Penelitian : Elsa Mulia Paratami

Hari/Tanggal : Senin, 20 Februari 2023

Tanggal : Kantor Desa Pagutan

No	Objek-Objek yang di observasi	keterangan
1	Melihat keadaan lokasi penelitian	
2	Melihat keadaan Staf di desa Pagutan	
3	Melihat Kondisi Pembangunan Desa Pagutan	
4	Melihat Anggaran APBDes	
5	Melihat Jenis Peloran	
6	Melihat Dokumentasi pada saat proses pembangunan	

Perpustakaan UIN Mataram

## LAMPIRAN 2 PEDOMAN WAWANCARA

### Identitas Responden

#### 1. Informan

a. Nama : Subandi, S.H

b. Alamat : Tunjang, Desa Pagutan Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah

c. Pekerjaan : Kepala Desa

2. Tanggal : 23 Februari 2023

3. Tempat : Kantor Desa Pagutan

No	Pertanyaan
1	Bagaimana sistem dan prosedur pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Pagutan Tahun 2022?
2	Bagaimana sistem dan prosedur penatausahaan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Pagutan Tahun 2022?
3	Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan aparat pemerintah Desa Pagutan atas pengelolaan Dana Desa Tahun 2022?
4	Bagaimana sistem dan prosedur aparat pemerintah desa dalam pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa di Desa Pagutan Tahun 2022?
5	Apakah ada kendala dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa Pagutan Tahun 2022?

### Identitas Responden

#### 1. Informan

a. Nama : M. Zarwadi MZ, S.Pd

b. Alamat : Lendang Buhu, Desa Pagutan Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah

c. Pekerjaan : Sekertaris Desa

2. Tanggal : 20 Februari 2023

3. Tempat : Kantor Desa

No.	Pertanyaan
1	Bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Pagutan Kecamatan Batukliang?

2	Bagaimana proses dalam melakukan perencanaan kegiatan dalam menggunakan dana desa ?
3	Apakah lembaga desa yang terdiri dari BPD, LPMD, tokoh agama, pemuda serta masyarakat dilibatkan dalam tahap perencanaan dalam proses Musdus, Musrengbangdes?
4	Bagaimana sistem dan prosedur pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Pagutan Tahun 2022?
5	Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan aparat pemerintah Desa Pagutan atas pengelolaan Dana Desa Tahun 2022?
6	Apakah dalam tahap pelaporan telah sesuai dengan pedoman yang melandasinya?
7	Bagaimana tahapan pengelolaan Dana Desa yang terdapat di Desa Pagutan Tahun 2022 terutama dalam pembangunan desa?
8	Siapakah Aspek Yang di audit, kemudian kapan akan dilaksakan dan kapan akan di audit ?
9	Apa Kendala dalam pengelolaan dana desa?
10	Apakah kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan dalam pelaksanaan dan realisasi yang dilakukan?
11	Apakah ada kendala dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa Pagutan Tahun 2022?

### Identitas Responden

1. **Informan**
  - a. **Nama** : Sukriadi
  - b. **Alamat** : Tunjang, Desa Pagutan Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah
  - c. **Pekerjaan** : Kaur Perencanaan
2. **Tanggal** : 3 Maret
3. **Tempat** : Kantor Desa Pagutan

No	Pertanyaan
1	Bagaimana mekanisme perencanaan Pengelolaan Dana Desa?
2	Bagaimana sistem dan prosedur perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Pagutan Tahun 2022?

### Identitas Responden

1. **Informan**
  - a. Nama : Nurul hayati
  - b. Alamat : Persingrahan, Desa Pagutan Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah
  - c. Pekerjaan : Kaur Keuangan
2. **Tanggal** : 22 Februari 2023
3. **Tempat** : Kantor Desa Pagutan

No	Pertanyaan
1	Bagaimana sistem dan prosedur penatausahaan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Pagutan Tahun 2022?
2	Apakah dalam tahap pelaporan telah sesuai dengan pedoman yang melandasinya?
3	Bagaimana sistem dan prosedur aparat pemerintah desa dalam pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa di Desa Pagutan Tahun 2022?

### Identitas Responden

1. **Informan**
  - a. Nama : Ahmad Saprun Hadi
  - b. Alamat : Gocek, Desa Pagutan Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah
  - c. Pekerjaan : Badan Permusyawaratan Desa
2. **Tanggal** : 20 Februari 2023
3. **Tempat** : Kantor Desa

No.	Pertanyaan
1	Apakah lembaga desa yang terdiri dari BPD, LPMD, tokoh agama, pemuda serta masyarakat dilibatkan dalam tahap perencanaan dalam proses Musdus, Musrengbangdes?
2	Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh lembaga desa seperti BPD dan LPMD atas kegiatan yang dilakukan terhadap kepala desa ?

## Identitas Responden

### 1. Informan

a. Nama : H. Zulhanik

: M. Rifki Fahlevi

: M. Rizki Aditya

b. Alamat : Pagutan, Desa Pagutan Kec. Batukliang Kab.  
Lombok Tengah

c. Pekerjaan : Kaur Perencanaan

2. Tanggal : 23 Februari 2023

3. Tempat : Rumah Warga

No	Pertanyaan
1	Bagaimana sistem dan prosedur pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Pagutan Tahun 2022?
2	Bagaimana tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap aparat pemerintah desa Pagutan dalam penyampaian pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di tahun 2022?

Perpustakaan UIN Mataram

## LAMPIRAN 3 FOTO DOKUMENTASI



Gambar 1  
Wawancara dengan Kepala Desa Pagutan Kab. Lombok Tengah  
Bapak Subandi, S.H



Gambar 2  
Wawancara dengan Sekretaris Desa Pagutan Kab. Lombok Tengah  
Bapak M. Zarwadi MZ., S. Pd



Gambar 3  
Wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa Pagutan Kabupaten  
Lombok Tengah  
Bapak Ahmad Saprun Hadi



Gambar 4  
Wawancara dengan Kaur Perencanaan Desa Pagutan Kabupaten Lombok  
Tengah

Bapak Sukriadi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MATARAM

Gambar 5


Wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Pagutan Kabupaten Lombok  
Tengah  
Ibu Nurul Hayati

Perpustakaan IAIN Mataram



Gambar 6

Wawancara dengan Masyarakat Desa Pagutan Kabupaten Lombok Tengah



Perpustakaan UIN Mataram

## Lampiran 4 Surat Izin Penelitian Bakesbangpoldagri



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan. Raya Puyung Komplek Kantor Bupati Gedung A Lantai 1

### SURAT - REKOMENDASI

Nomor : 070 /099/ II / R / BKBP / 2023.

#### 1. Dasar :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Matern , Nomor : 172/U.n.12/FTK/PP.00.9/02/2023, Tanggal 8 Februari 2023.  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian.

#### 2. Menimbang :

Setelah mempelajari Surat/Proposal Survei/Rencana kegiatan Penelitian yang diajukan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah dapat memberikan Rekomendasi Ijin Penelitian kepada :

Nama : **ELSA MULIA PRATAMI**  
NIM : 180105208  
Alamat : Dusun Pagutan, Desa Pagutan, Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah  
HP. 085923536714  
Pekerjaan/Jurusan : Mahasiswa/ IPS Ekonomi  
Bidang/Judul/Kegiatan : ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PAGUTAN KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
Lokasi : Kantor Desa Pagutan  
Jumlah Peserta : 1 (satu) orang.  
Lamanya : 3 (tiga) bulan dari Tanggal 09 Februari s/d 09 Mei 2023.  
Status Penelitian : Baru

#### 3. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebelum melakukan kegiatan Penelitian/Observasi agar melaporkan kedatangan Kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. Tidak melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan Bidang/Judul dimaksud, apabila melanggar ketentuan akan dicabut Rekomendasi/Ijin Observasi dan menghentikan segala kegiatan.
- c. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat;
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi/Ijin telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan tersebut belum selesai maka perpanjangan Rekomendasi/Ijin agar diajukan kembali sebagaimana proses pengajuan awai;
- e. Melaporkan hasil-hasil kegiatan kepada Bupati Lombok Tengah, melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah.

Demikian Surat Rekomendasi/Ijin Penelitian ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Praya, 8 Februari 2023  
An. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan  
Politik Kab. Lombok Tengah  
Kepala Bidang Politik & Ormas

**H. AMIRUDIN NUR, SE**  
NIP.19700115 200003 1 004

#### Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kab. Lombok Tengah di Praya;
2. Camat Batukliang Kab. Lombok Tengah di Mantang ;
3. Kepala Desa Pagutan Kab. Lombok Tengah di Pagutan ;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran 5 Surat Permohonan penelitian Dari UIN Mataram



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Jalan Gajah Mada No. 100 Jempeng Baru Mataram Telp. (0370) 620783, Fax. (0370) 620784

Nomor : 172/Un.12/FTK/PP.00.9/02/2023  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas Proposal  
Perihal : Permohonan Rekomendasi Penelitian

Mataram, 08 Februari 2023

Kepada:  
Yth. Kepala Bakesbangpol Lombok Tengah  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bersama surat ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi penelitian kepada Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Elsa Mulia Pratami  
NIM : 180105208  
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan  
Jurusan : IPS Ekonomi  
Tujuan : Penelitian  
Lokasi Penelitian : DESA PAGUTAN, LOTENG  
Judul Skripsi : ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PAGUTAN KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

Rekomendasi tersebut akan digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.

Demikian surat pengantar ini kami buat, atas kerjasama Bapak/Ibu kami sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



**Dr. Saparudin, M.Ag**  
NIP.197810152007011022

Lampiran 6 Surat Balasan Dari Desa Pagutan



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
KECAMATAN BATUKLIANG  
DESA PAGUTAN**

Alamat: Jalan Pagutan-Mandiri Loteng Kode Pos:83552

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 336 /SK/PGT/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, menerangkan dengan sebenarnya kepada :

1. Nama Lengkap : Elsa Mulia Pratami
2. NIM : 180105208
3. Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
4. Jurusan : Pendidikan IPS Ekonomi
5. Tujuan : Penelitian
6. Lokasi Penelitian : Dusun Pagutan Desa Pagutan Kec. Batukliang Kabupaten Lombok Tengah NTB.


Bahwa yang tersebut namanya di atas memang benar telah melakukan penelitian Skripsi dengan judul "Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Pagutan Kecamatan Batukliang" dari bulan Februari s/d April 2023 di Desa Pagutan.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pagutan, 10 Februari 2023

A.n Kepala Desa Pagutan

Sekdes



M. ZARWADI MZ, S.Pd



## UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Plagiarism Checker Certificate

No.1248/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/05/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

ELSA MULIA PRATAMI

180105208

FTK/PS

Dengan Judul SKRIPSI

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PAGUTAN KECAMATAN BATUKLIANG

SKRIPSI tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

**Similarity Found : 4 %**

Submission Date : 22/05/2023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram



## UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Sertifikat Bebas Pinjam

No: 1357/Un.12/Perpus/sertifikat/BP/06/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

**ELSA MULAI PRATAMI**  
180105208

FTK/T. IPS

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Sertifikat ini diberikan sebagai syarat YUDISIUM.



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

Nama : Elsa Mulia Pratami  
Tempat, Tanggal Lahir : Mantang, 25 Mei 1999  
Alamat Rumah : Desa Mantang  
Nama Ayah : Muliadi  
Nama Ibu : Lenni

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

a. SD/MI : SDN 2 Mantang, 2012  
b. SMP/MTs : SMPN 1 Batukliang, 2015  
a. SMA/SMK/MA : SMAN 1 Batukliang, 2018

1. Pendidikan Nonformal : -

### C. Riwayat Pekerjaan

D. Prestasi/Penghargaan : Batminton Tunggal Putri

E. Pengalaman organisasi : -

F. Karya Ilmiah : -

Mataram, ,2023

Elsa Mulia Pratami